

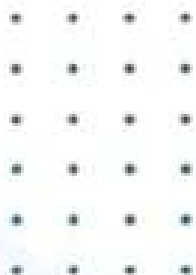


LKIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA CIMAHI

2025



LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA CIMAHI TAHUN 2025

Berdasarkan Permen PAN & RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Cimahi, Februari 2026

Kepala Dinas LINGKUNGAN HIDUP
KOTA CIMAHI,



Dr. CITAHATI LISTYARINI, M.H.M
Pembina Utama Muda

NIP. 19670320 199203 2 005

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat serta Karunia-Nya, sehingga penyusunan "Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi ini dapat selesai tepat waktu.

LKIP Tahun 2025 ini merupakan sebuah upaya untuk melakukan *Internal Assesment* (penilaian Internal) dalam rangka mendukung upaya reformasi birokrasi yang saat ini terus ditingkatkan oleh segenap aparatur pemerintah baik pusat maupun daerah. Pemerintahan yang baik dan bersih merupakan harapan kita bersama.

Data dan informasi yang disampaikan pada LKIP Tahun 2025 ini memberikan sekilas gambaran tentang pelaksanaan tugas dan capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup selama kurun waktu satu tahun, serta rencana, target, strategi dan kebijakan yang telah diambil tahun 2025.

Semoga LKIP Tahun 2025 ini bermanfaat baik secara internal maupun eksternal serta dapat menjadi bahan evaluasi/informasi yang transparan dan akuntabel terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja aparatur pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi ditahun mendatang.

Cimahi, Februari 2026

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA CIMAHI,



drg. CHAMIFAH LISTYARINI, M.H.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19670320 199203 2 005

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi Tahun 2025 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025. Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2025 memiliki 3 (tiga) sasaran strategis dengan total 5 (lima) indikator kinerja, dan 5 (lima) target kinerja yang harus dicapai.

Dari hasil pengukuran realisasi terhadap 5 (lima) target kinerja tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Target dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 3 target;
- 2) Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 0 target;
- 3) Target dengan realisasi di bawah 100% sebanyak 2 target;
- 4) Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 target.

Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja indikator kinerja pada masing-masing Sasaran Strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja 2025		
				Target	Realisasi	% Capaian
1	Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	50,35 Poin	58,39 Poin	115,97 %
2	Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	50 Persen	72 Persen	144 %
3	Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase Pengelolaan Sampah	99 Persen	94,81 Persen	95,77 %
4	Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase Luasan Kehati Kota Cimahi Yang Dikelola	1,14 Persen	1,09 Persen	95,61 %
5	Terwujudnya Kualitas	Meningkatnya Tata Kelola	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	72,55 Poin	83,3 Poin	114,82 %

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja 2025		
				Target	Realisasi	% Capaian
	Lingkungan Hidup	Pemerintahan pada Perangkat Daerah	Dinas Lingkungan Hidup			

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2025, sasaran strategis tersebut diwujudkan dalam 9 (sembilan) Program Kerja yang terbagi menjadi 17 (tujuh belas) Kegiatan dan 54 (lima puluh empat) Sub kegiatan.

Kinerja keuangan Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar sebesar Rp.55.597.789.446,- (86,77%) dan realisasi fisik sebesar 92,39%. Jumlah alokasi anggaran murni tahun 2025 yaitu Rp.52.991.900.714,- dan terdapat perubahan anggaran yaitu menjadi Rp.64.077.721.550,- .

Jumlah target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025 Rp. 4.050.090.000,- Adapun Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2025 sebesar Rp.3.816.001.584,- (94,22 %) terdiri dari Retribusi Pelayanan Persampahan sebesar Rp.2.812.087.584,- (87,88%) dan Retribusi Pemakaian Laboratorium sebesar Rp.1.003.914.000,- (118,10 %).

Secara keseluruhan, berdasarkan hasil perhitungan dan analisis, capaian kinerja tahun 2025 menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi mampu mengarahkan 1 (satu) tujuan dan 3 (tiga) Sasaran Strategis untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD dan IKU Kepala Daerah tahun 2025, sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra SKPD.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud, Tujuan dan Manfaat.....	2
1.2.1 Maksud.....	2
1.2.2 Tujuan.....	2
1.2.3 Manfaat.....	2
1.3 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi.....	3
1.3.1 Kedudukan.....	3
1.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi.....	3
1.3.3 Susunan Organisasi.....	4
1.3.4 Rincian Tugas dan Fungsi.....	4
1.4 Dasar Hukum Pelaporan Kinerja.....	20
1.5 Dukungan Sumber Daya.....	20
1.5.1 Sumber Daya Aparatur.....	20
1.5.2 Sarana dan Prasarana.....	26
1.6 Aspek Strategis Organisasi.....	27
1.7 Isu Strategis.....	31
1.8 Sistematika Pelaporan.....	32
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	34
2.1 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah.....	34
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan.....	35
2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025.....	36
2.4 Struktur Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025.....	48
2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	49
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	53
3.1 CAPAIAN KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2025.....	53
3.1.1 PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025.....	53

3.1.2 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025 DAN TAHUN SEBELUMNYA.....	55
3.1.3 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN TARGET PADA RENSTRA.....	57
3.1.4PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN STANDAR NASIONAL .	59
3.1.5 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN	62
3.1.5.1 Indikator Kinerja 1: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	62
3.1.6 ANALISIS ATAS EFISIENSI ANGGARAN TAHUN 2025	76
3.1.7 ANALISIS PROGRAM YANG MENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA.....	86
3.1.8 HASIL EVALUASI SAKIP DAN TINDAK LANJUTNYA	87
3.2 REALISASI FISIK DAN KEUANGAN	89
3.3 REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	90
3.4 INOVASI.....	91
3.5 LINTAS SEKTOR	98
BAB IV PENUTUP	100
LAMPIRAN	102

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1Struktur, Tugas dan Fungsi pada Dinas Lingkungan Hidup.	5
Tabel 1.2Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2025.....	21
Tabel 1.3Jumlah PNS Berdasarkan Golongan/ Ruang Tahun 2025.....	21
Tabel 1.4Jumlah PPPK Berdasarkan Golongan/ Ruang Tahun 2025	22
Tabel 1.5Jumlah ASN Berdasarkan Pendidikan Tahun 2025	22
Tabel 1.6Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025.....	22
Tabel 1.7Jumlah ASN Berdasarkan Jurusan Pendidikan TerakhirTahun 2025 ..	23
Tabel 1.8Jumlah Jabatan Struktural dan Jabatan FungsionalTahun 2025.....	24
Tabel 1.9Sarana dan Prasarana DLH Kota Cimahi.....	26
Tabel 1.10Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran DLH Kota Cimahi.....	27
Tabel 1.11Permasalahan dan Isu Strategis Daerah.....	31
Tabel 2.1Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja DLH Kota Cimahi Tahun 2025	35
Tabel 2.2Strategi dan Arah Kebijakan.....	35
Tabel 2.3Program dan Kegiatan DLH Tahun 2025.....	36
Tabel 2.4Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025	48
Tabel 2.5Lampiran Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi.....	
Tahun 2025	49
Tabel 2.6Lampiran Perjanjian Kinerja PerubahanDinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi Tahun 2025	50
Tabel 2.7Anggaran pada Perjanjian Kinerja	52
Tabel 3.1Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025	54
Tabel 3.2Efisiensi Realisasi Anggaran Terhadap Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025	83
Tabel 3.3Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi Tahun 2024	87
Tabel 3.4Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024	88
Tabel 3.5Realisasi Fisik dan Keuangan	89
Tabel 3.6Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	91
Tabel 3.7Daftar Inovasi DLH Untuk KLJB 2025.....	93
Tabel 3.8Daftar Inovasi DLH Untuk IGA 2025	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi DLH Kota Cimahi.....	4
Gambar 1.2 Peta Jabatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi.....	25
Gambar 1.3 Peta Proses Bisnis Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi.....	29
Gambar 1.4 Level Sasaran Kinerja.....	30
Gambar 3.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi . Keberhasilan Capaian Nilai RB75	
Gambar 3.2 Upaya Perbaikan Nilai RB.....	76

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah kewajiban mendasar bagi setiap instansi pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban atas derajat keberhasilan atau kegagalan dalam merealisasikan visi, misi, serta tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Dalam merumuskan perencanaan pembangunan, pencapaian tujuan dan sasaran setiap Perangkat Daerah tidak hanya didasarkan pada visi dan misi Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota). Namun, perencanaan tersebut wajib menjamin keselarasan vertikal dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada level Pemerintahan Provinsi dan tingkat Nasional. Keselarasan ini memastikan bahwa program kerja daerah berkontribusi secara sinergis terhadap target pembangunan regional dan nasional yang lebih luas.

Untuk mencapai tingkat AKIP yang optimal, Dinas Lingkungan Hidup sebagai unsur pendukung pimpinan Pemerintah Daerah, memiliki tuntutan berkelanjutan untuk melaksanakan pembenahan dan peningkatan kinerja internal. Pembenahan kinerja ini bertujuan untuk memperkuat peran dan fungsi Perangkat Daerah sebagai subsistem kritis dalam struktur pemerintahan daerah. Mekanisme pertanggungjawaban ini dilakukan secara periodik melalui instrumen pelaporan resmi.

Sejalan dengan tuntutan tersebut, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai implikasi dari regulasi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025. Dokumen LKIP ini berfungsi sebagai instrumen formal untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai pencapaian kinerja atas tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang telah disepakati dan diperjanjikan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja.

1.2 Maksud, Tujuan dan Manfaat

1.2.1 Maksud

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi Tahun 2025 ini, antara lain adalah:

- a. Menyampaikan informasi mengenai keberhasilan dan kendala dalam melaksanakan kinerja untuk dievaluasi dalam rangka perbaikan ke depan.
- b. Sebagai sarana untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan tugas dan mandat yang diterima.

1.2.2 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan LKIP Tahun 2025 ini adalah:

- a. Terciptanya akuntabilitas kinerja yang sesuai dengan regulasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, bersih, dan akuntabel.
- b. Terevaluasinya program-program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam jangka waktu satu tahun dalam mencapai Renstra Dinas Lingkungan Hidup.
- c. Terbantunya penyusunan rencana kinerja, program dan kegiatan satu tahun kedepan melalui strategi dan kebijakan yang berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya.

1.2.3 Manfaat

Dalam konteks SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), LKIP bukan sekadar dokumen administratif tahunan, melainkan instrumen strategis yang memiliki manfaat sebagai berikut:

- a. Media Akuntabilitas Publik dan Transparansi
- b. Alat Evaluasi Pencapaian Target Strategis
- c. Instrumen Peningkatan Kinerja Secara Berkelanjutan (*Continuous Improvement*)
- d. Umpan Balik bagi Pengalokasian Anggaran (*Performance-Based Budgeting*)

- e. Pemenuhan Mandat Regulasi dan Peningkatan Nilai Reformasi Birokrasi

1.3 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

1.3.1 Kedudukan

Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi yang kemudian disesuaikan dalam PERDA Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016. Menurut Pasal 6 Peraturan Daerah dimaksud, tipologi Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi adalah tipe B yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup dan kehutanan.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi, Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah Kota. Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

1.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota.

Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

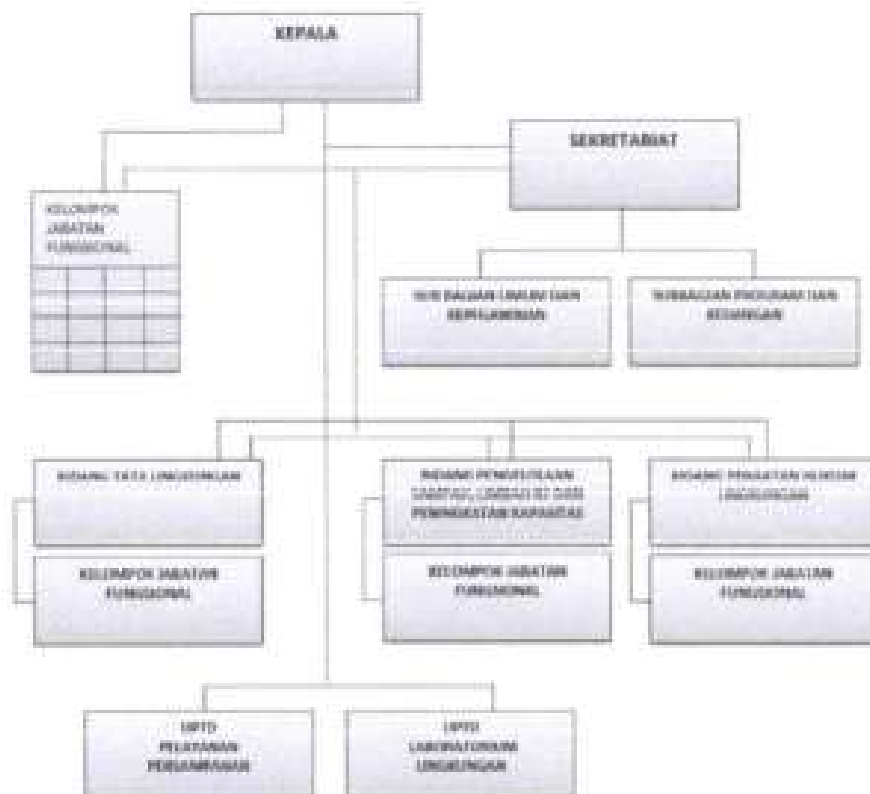
- a. Perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;

- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.3.3 Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Tata Lingkungan;
- c. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan Peningkatan Kapasitas;
- d. Bidang Penataan Hukum Lingkungan;
- e. UPTD;
- f. dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi DLH Kota Cimahi
(Sumber : Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021)

1.3.4 Rincian Tugas dan Fungsi

Rincian tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1. Struktur, Tugas dan Fungsi pada Dinas Lingkungan Hidup.

No	Struktur	Tugas	Fungsi
	Sekretariat	Membantu Kepala Dinas dalam memimpin, merumuskan, membina, mengendalikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas lingkup pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawain, pengkoordinasian penyusunan program serta pengelolaan keuangan Dinas.	1. Perumusan dan pengkoordinasian perentataan program dan anggaran, monitoring dan evaluasi kinerja program serta pelaporan Dinas; 2. Pengelolaan administrasi kepegawain dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara Dinas; 3. Perencanaan, pengelolaan dan pelaporan penatausahaan keuangan Dinas; 4. Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas; 5. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Dinas; 6. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, pengelolaan aset, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Dinas; dan 7. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
Bidang Lingkungan	Tata	Merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan urusan pemerintahan di bidang tata lingkungan. Rincian Tugas : 1. Menyusun kebijakan dan petunjuk teknis di bidang perencanaan dan kajian lingkungan hidup, kajian dampak lingkungan hidup, dan konservasi lingkungan 2. Menyusun kebijakan dan petunjuk teknis di bidang perencanaan dan kajian lingkungan hidup, kajian dampak lingkungan hidup, dan konservasi lingkungan;	1. Perencanaan program dan kegiatan urusan pemerintahan di bidang tata lingkungan; 2. Pengelolaan urusan pemerintahan di bidang tata lingkungan; 3. Pengkoordinasian urusan pemerintahan di bidang tata lingkungan; 4. Pengawasan dan pengendalian urusan pemerintahan di bidang tata lingkungan; dan 5. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

No	Struktur	Tugas	Fungsi
		3. Melakukan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam; 4. Melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Kebijakan Rencana dan Program (KRP) Provinsi; 5. Melakukan pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); 6. Melaksanakan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) melalui koordinasi, sosialisasi, asistensi dan diklat; 7. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Rencana dan Program (KRP) Provinsi yang telah disesuaikan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); 8. Mengidentifikasi dan merumuskan isu pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup; 9. Mengidentifikasi Kebijakan Rencana Program (KRP) yang potensial menimbulkan dampak; 10. Mengidentifikasi Kebijakan Rencana dan Program (KRP) yang potensial menimbulkan dampak lingkungan hidup; 11. Memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); 12. Melaksanakan pengembangan kesadaran masyarakat serta pemangku kepentingan tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); 13. Menyusun maturan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPPLH);	

No	Struktur	Tugas	Fungsi
		14. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH); 15. Menentukan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; 16. Melakukan inventarisasi karakteristik dan kondisi ekosistem; 17. Melakukan identifikasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota Cimahi; 18. Mengembangkan kesadaran masyarakat serta penguatan kepentingan tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH); 19. Melaksanakan penyusunan bahan Status Lingkungan Hidup Daerah Kota Cimahi; 20. Melaksanakan penetapan Status Lingkungan Hidup Daerah Kota Cimahi; 21. Melakukan Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan; 22. Melakukan identifikasi, koordinasi dan supervisi penyusunan instrument pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup (KLHS, Baku mutu Lingkungan Hidup, Kriteria Baku kerusakan Lingkungan Hidup, Perizinan, instrumen ekonomi Lingkungan Hidup, instrumen lain yang sesuai); 23. Mengoordinasikan penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; 24. Menyusun instrumen ekonomi lingkungan hidup (Nilai Sumber Daya Alam dan	

No	Struktur	Tugas	Fungsi
		Lingkungan Hidup, Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup); 25. Menyusun analisis risiko lingkungan hidup; 26. Mengidentifikasi dan menyusun peraturan lingkungan hidup; 27. Melakukan penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (baku mutu Lingkungan Hidup, kriteria baku kerusakan Lingkungan Hidup, AMDAL, UKL/UPL, perizinan, Audit Lingkungan Hidup); 28. Melakukan monitoring penilaian pencemaran dan kerusakan lingkungan; 29. Melakukan inventarisasi terhadap usaha dan kegiatan yang sudah atau yang perlu pengesahan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan; 30. Melakukan penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL); 31. Melakukan penerbitan rekomendasi (AMDAL/UKL/UPL dan PPLH); 32. Melakukan evaluasi terhadap penatalaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di bidang Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dan UKL/UPL; 33. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap implementasi izin lingkungan, KL/RPL dan UKL/UPL; 34. Melakukan pemberian teguran terhadap 35. pelanggaran izin lingkungan;	

No	Struktur	Tugas	Fungsi
		36. Pembinaan dan pengawasan lembaga penyusun dokumen lingkungan; 37. Pengembangan sistem informasi lingkungan hidup; 38. Mengembangkan sistem informasi perizinan yang transparan; 39. Pembentukan Komisi Penilai Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL); 40. Membentuk sekretariat dan tim pakar pendid independen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL); 41. Sosialisasi dan bimbingan teknis tentang aturan perizinan lingkungan; 42. Melaksanakan perlindungan sumber daya alam; 43. Menyusun kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati; 44. Menyusun kebijakan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati; 45. Merencanakan konservasi keanekaragaman hayati; 46. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati serta pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati; 47. Menyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan pengembangan metode pemulihan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup;	

No	Struktur	Tugas	Fungsi
	Peningkatan Kapasitas	Rincian tugas: 1. Menyusun kebijakan dan petunjuk teknis di bidang pengelolaan persampahan dan limbah bahan berbahaya dan beracun; 2. Melakukan pertemuan target dan kebijakan pengurangan dan pembatasan 3. Timbulan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun; 4. Melaksanakan pembinaan tentang daur ulang sampah dan pemanfaatan 5. Sampah melalui kegiatan pengelolaan sampah seperti Bank Sampah, 6. Pengomposan, biogas, dan lainlain 7. Melakukan koordinasi penyediaan fasilitas pendaurulangan sampah dan 8. Pemanfaatan sampah; 9. Melakukan penyusunan NSPK tata cara perizinan bagi pengumpul limbah 10. Bahan berbahaya dan beracun (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan); 11. Melakukan pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan persampahan; 12. Mengoordinasikan pemberian kompensasi yang ditimbulkan dari pengelolaan persampahan; 13. Melaksanakan kerjasama dan kemitraan dalam penyelenggaraan pengelolaan persampahan dan limbah bahan berbahaya dan beracun; 14. Menyusun kebijakan dan petunjuk teknis di bidang sarana dan prasarana persampahan;	2. Pengelolaan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun, dan peningkatan kapasitas; 3. Pengoordinasian urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun, dan peningkatan kapasitas; 4. Pengawasan dan pengendalian urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun, dan peningkatan kapasitas; 5. Pelaksanaan fungsi kedinasannya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

No	Struktur	Tugas	Fungsi
		15. Memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana penanganan persampahan; 16. Memfasilitasi pengelolaan persampahan; 17. Melaksanakan pengkajian penempatan Lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan sarana persampahan; 18. Mengoordinasikan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah; 19. Menyusun kebijakan dan petunjuk teknis di bidang kapasitas lingkungan hidup; 20. Mempersiapkan pengembangan materi dan metode diklat dan penyuluhan lingkungan hidup; 21. Melaksanakan diklat dan penyuluhan lingkungan hidup; 22. Meningkatkan kapasitas instruktur dan penyuluh lingkungan hidup; 23. Melaksanakan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup; 24. Melakukan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan; 25. Memfasilitasi sarana prasarana diklat dan penyuluhan lingkungan hidup; 26. Melaksanakan pengembangan jenis pengkajian Lingkungan Hidup; 27. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) tata cara 28. Pemberian penghargaan lingkungan hidup;	

No	Struktur	Tugas	Fungsi
		29. Melaksanakan pemberian penghargaan lingkungan hidup; 30. Menyusun Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait dengan Proyek Pengembangan Lingkungan (PPL); 31. Melakukan identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait dengan Proyek Pengembangan Lingkungan (PPL); 32. Menetapkan tanah ulayat yang merupakan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait dengan Proyek Pengembangan Lingkungan (PPL); 33. Melakukan komunikasi dialogis dengan Masyarakat Hukum Adat (MHA); 34. Menyusun data dan informasi profil Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (PPLH); 35. Menyusun Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) peningkatan kapasitas	

No	Struktur	Tugas	Fungsi
		Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (PPLH); 36. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (PPLH); 37. Melaksanakan fasilitasi kerja sama dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (PPLH); 38. Menyiapkan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerja sama Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional Terkait Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (PPLH); dan 39. Menyiapkan sarana dan prasarana peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (PPLH).	
	Bidang Penataan Hukum Lingkungan	Merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan di bidang penataan hukum lingkungan. Rincian tugas:	1. Perencanaan program dan kegiatan urusan pemerintahan di bidang penataan hukum lingkungan; 2. Pengelolaan urusan pemerintahan di bidang penataan hukum lingkungan; 3. Pengkoordinasian urusan pemerintahan di bidang penataan hukum lingkungan;

No	Struktur	Tugas	Fungsi
		1. Menyusun kebijakan dan petunjuk teknis di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; 2. Melaksanakan pemantauan kualitas air pada sumber air skala Kota; 3. Melaksanakan pengaturan pengelolaan kualitas air dan pencegahan pencemaran air skala Kota; 4. Memberi rekomendasi lain pembuangan air limbah ke air atau sumber air; 5. Memberi rekomendasi lain pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah; 6. Melaksanakan pemantauan kualitas udara, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak skala Kota; 7. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pemantauan kualitas udara skala Kota; 8. Melaksanakan pemantauan kualitas udara ambien dan dalam ruangan; 9. Melaksanakan pemantauan kualitas tanah; 10. Melaksanakan penentuan baku mutu lingkungan dan baku mutu sumber pencemar; 11. Melaksanakan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian, serta penghentian sumber pencemar); 12. Melaksanakan pemulihan pencemaran sumber pencemar institusi dan non institusi; 13. Melaksanakan pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak, dan 14. Pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;	4. Pengawasan dan pengendalian urusan pemerintahan di bidang pemsatan hukum lingkungan; dan 5. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

No	Struktur	Tugas	Fungsi
		15. Melaksanakan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi; 16. Menyediakan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan); 17. Menetapkan kriteria teknis baku kertosakan lingkungan hidup skala Kota yang berkaitan dengan kebakaran lahan; 18. Menyelenggarakan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup skala Kota; 19. Menyusun dan mengusulkan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim skala Kota; 20. Menyusun dan mengusulkan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pemantauan skala Kota. 21. Memantau dampak deposisi asam skala Kota; 22. Melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; 23. Melaksanakan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan penyusunan profil Gas Rumah Kaca (GRK); 24. Menyusun kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan; 25. Melaksanakan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan; 26. Melaksanakan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin	

No	Struktur	Tugas	Fungsi
		lingkungan dan lain perlindungan dan pengelolaan lingkungan; 27. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah; 28. Menyusun kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi; 29. Melaksanakan pengelolaan data pembinaan dan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup pelaku usaha kecil, menengah dan besar di Kota Cimahi; 30. Melaksanakan inventarisasi dan sosialisasi tata cara pembinaan dan pengawasan pelaku usaha kecil, menengah dan besar; 31. Melaksanakan penyusunan dan sinkronisasi bahan kebijakan dan produk hukum terkait pembinaan dan pengawasan pengelolaan lingkungan pelaku usaha; 32. Melaksanakan pengelolaan pembinaan dan pengawasan pencemaran dan/atauerusakan lingkungan; 33. Melaksanakan penyusunan status pengelolaan pembinaan dan pengawasan pencemaran dan/atauerusakan lingkungan; 34. Menyusun kebijakan dan petunjuk teknis di bidang pengaduan dan pemantauan lingkungan; 35. Melaksanakan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang pengaduan dan pemantauan hukum lingkungan; 36. Melaksanakan penyusunan status pengelolaan pengaduan dan penyelesaian pengaduan	

No	Struktur	Tugas	Fungsi
		masyarakat terkait pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; 37. Menyusun kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat; 38. Memfasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan; 39. Melaksanakan penyelesaian dan verifikasi atas pengaduan; 40. Menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan; 41. Melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan; 42. Menyelesaikan sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan; 43. Melaksanakan sosialisasi tata cara pengaduan.	
	UPTD Pelayanan Persampahan	Melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Lingkungan Hidup di bidang pelayanan persampahan serta kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas	1. Penyusunan rencana dan program kegiatan teknis dan administrasi dalam bidang pelayanan persampahan; 2. Pelaksanaan kegiatan penunangan sampah yang meliputi: a) Pemilahan Sampah; b) Pengumpulan Sampah; c) Pengangkutan Sampah; d) Pengolahan Sampah; dan e) Pemrosesan Akhir Sampah 3. Pelaksanaan kegiatan pemungutan retribusi atas jasa layanan kebersihan; 4. Pelaksanaan kegiatan kebersihan fasilitas umum milik pemerintah dan Pemerintah Daerah Kota.

No	Struktur	Tugas	Fungsi
			5. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan persampahan; 6. Pengawasan pemanfaatan sarana dan prasarana pelayanan persampahan; 7. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi; 8. Pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawain dan perlengkapan; dan 9. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.
	UPTD Laboratorium Lingkungan	Melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Lingkungan Hidup di bidang pelaksanaan pengujian parameter kualitas lingkungan, dan melaksanakan penyusunan	1. Monitoring dan evaluasi standar pelayanan pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan serta pengolahan limbah laboratorium; 2. Pelaksanaan menjaga keselamatan dan kesehatan kerja; 3. Pelaksanaan pengambilan, perlakuan dan transportasi dan penyimpanan contoh uji parameter kualitas lingkungan; 4. Pelaksanaan preparasi, pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan; 5. Validasi metode pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan; 6. Validasi klaim ketidaktepatan pengujian; 7. Penawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan; 8. Menjaga komitmen manajemen mutu sesuai registrasi sertifikasi akreditasi; 9. Pelaksanaan dokumentasi sistem manajemen mutu laboratorium; 10. Penanganan pengaduan hasil pengujian; 11. Pemberian layanan informasi kualitas lingkungan hidup tingkat tapak; dan 12. Membantu dalam melaksanakan pengawasan terhadap industri dengan mengambil sampel dan data-data lain.

1.4 Dasar Hukum Pelaporan Kinerja

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas KKN; *"Azas akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara"*
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; *"Azas pengelolaan keuangan negara adalah akuntabilitas berorientasi hasil"*
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; *"Penerapan anggaran berbasis prestasi kinerja"*
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; *"Kewajiban melaporkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintah"*
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; *"SAKIP diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran berorientasi pada hasil"*
6. Permen PAN & RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional; *"Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran"*

1.5 Dukungan Sumber Daya

Aspek sumber daya perangkat merupakan salah satu pendukung pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi baik berupa sumber daya manusia/aparatur dan sarana prasarana yang memadai. Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi dipimpin oleh Kepala Dinas yang membawahi Sekretariat, 3 (tiga) bidang dan 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

1.5.1 Sumber Daya Aparatur

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi sampai dengan bulan Desember 2025, jumlah pegawai, terdiri dari 378 orang

pegawai yang terdiri dari 88 orang PNS, 113 orang PPPK dan 177 orang Non ASN (*outsourcing*) sebagaimana data dalam tabel berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian
Tahun 2025

No	Status Kepegawaian	Jumlah (Orang)
1	PNS	88
2	PPPK	113
3	Non ASN/ <i>outsourcing</i>	177
Jumlah		378

Sumber: DLH Kota Cimahi, s.d. Desember 2025

Tabel 1.3
Jumlah PNS Berdasarkan Golongan/ Ruang
Tahun 2025

No	Golongan/ Ruang	Jumlah (Orang)
1	IV / c	1
2	IV / b	1
3	IV / a	5
4	III / d	19
5	III / c	6
6	III / b	5
7	III / a	14
8	II / d	9
9	II / c	9
10	II / b	1
11	II / a	16
12	I / d	1
13	I / c	1
Jumlah		88

Sumber: DLH Kota Cimahi, s.d. Desember 2025

Tabel 1.4
Jumlah PPPK Berdasarkan Golongan/ Ruang
Tahun 2025

No	Golongan/Ruang	Jumlah (Orang)
1	Golongan IX	14
2	Golongan VII	4
3	Golongan V	49
4	Golongan I	46
Jumlah		113

Sumber: DLH Kota Cimahi, s.d. Desember 2025

Tabel 1.5
Jumlah ASN Berdasarkan Pendidikan
Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	PNS	PPPK	Jumlah (Orang)
1	S2	12	0	12
2	S1	30	12	42
3	D-IV	1	2	3
4	D-III	5	4	9
5	SLTA/SMK/MA	24	49	73
6	SLTP	6	0	6
7	SD	10	46	56
Jumlah		88	113	201

Sumber: DLH Kota Cimahi, s.d. Desember 2025

Tabel 1.6
Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (Orang)
1	S2	6	6	12
2	DIV/S1	23	22	45
3	D-III	2	7	9
4	SLTA/SMK/MA	58	15	73
5	SLTP	5	1	6
6	SD	54	2	56
Jumlah		148	53	201

Sumber: DLH Kota Cimahi, s.d. Desember 2025

Tabel 1.7
Jumlah ASN Berdasarkan Jurusan Pendidikan Terakhir
Tahun 2025

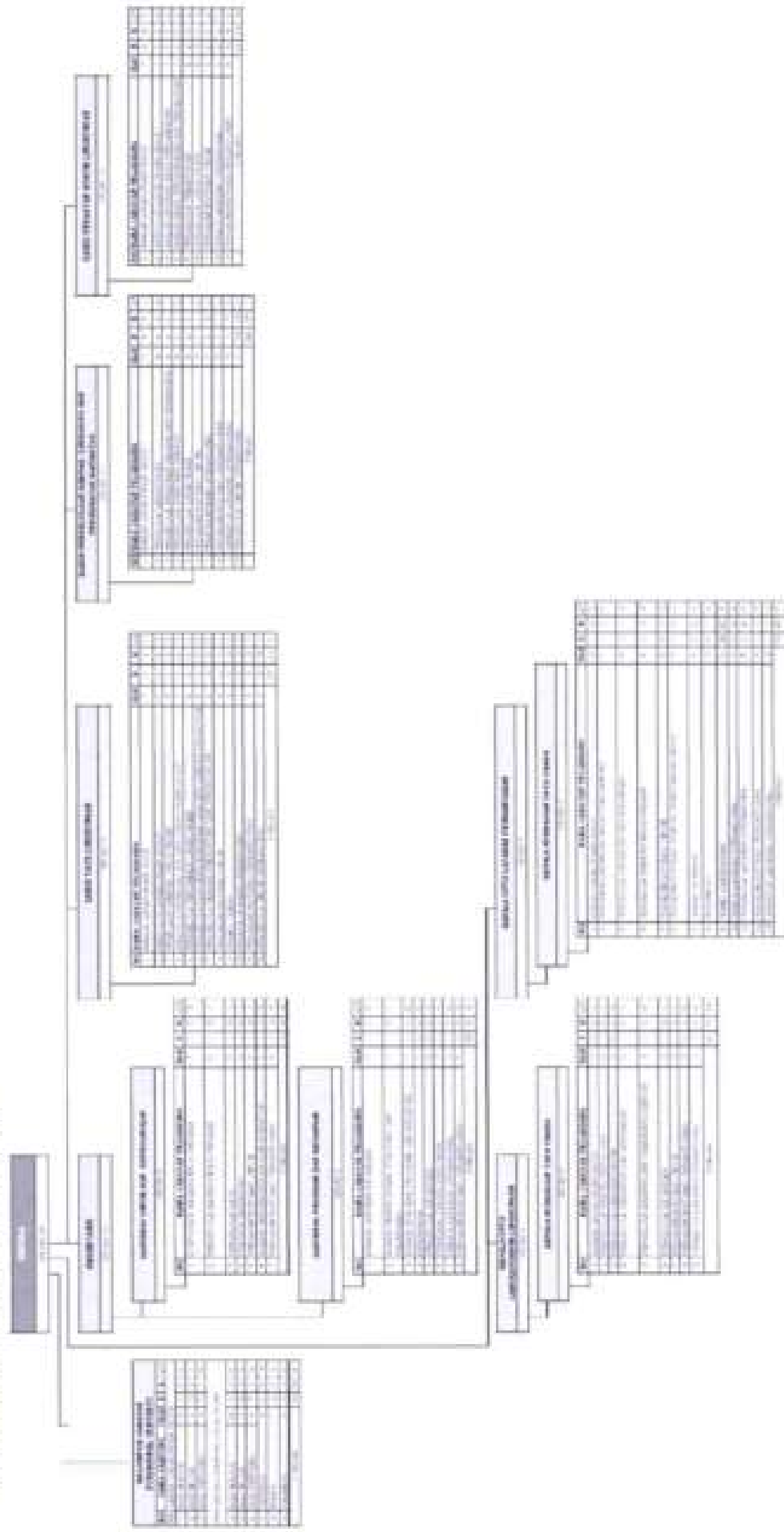
No	Jurusan Pendidikan	PNS	PPPK	Jumlah (Orang)
1	S-2 Kedokteran Gigi	1		1
2	S-2 Administrasi Bisnis	1		1
3	S-2 Administrasi Pembangunan Negara	1		1
4	S-2 Ilmu Pemerintahan	3		3
5	S-2 Manajemen Keuangan	1		1
6	S-2 Manajemen Sumber Daya Manusia	3		3
7	S-2 Magister Manajemen	1		1
8	S-2 Perencanaan Wilayah dan Kota	1		1
9	S-1 Administrasi Perkantoran	1		1
10	S-1 Administrasi Publik	3	3	6
11	S-1 Akuntansi	3		3
12	S-1 D-IV/S-1 SISTEM INFORMASI		1	1
13	S-1 Ilmu Administrasi Negara	2		2
14	S-1 Ilmu Hukum	1		1
15	S-1 Kimia	2	1	3
16	S-1 Manajemen	2	1	3
17	S-1 EKONOMI SYARIAH		1	1
18	S-1 Ilmu Administrasi Ninga	1		1
19	S-1 ILMU PEMERINTAHAN		4	4
20	S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA		1	1
21	S-1 Teknik Lingkungan	3		3
22	S-1 Teknik Kimia	1		1
23	S-1 Teknik Lingkungan	10		10
24	S-1 Teknik Sipil	1		1
25	D-III Administrasi Kepegawain	1		1
26	D-III Kesehatan Lingkungan	2		2
27	D-III Kesejahteraan Sosial	1		1
28	D-III Kesekretariatan dan Administrasi Perkantoran	1		1
29	D-III MANAJEMEN PEMASARAN		1	1

No	Jurusan Pendidikan	PNS	PPPK	Jumlah (Orang)
30	D-III Teknik dan Manajemen Lingkungan		2	2
31	D-III TEKNIK MESIN		1	1
32	D-IV Kesehatan Lingkungan		2	2
33	D-IV Ilmu Pemerintahan	1		1
34	SMA / SMK	24	49	73
35	SMP SLTP	6		6
36	SEKOLAH DASAR	10	46	56
Jumlah		88	113	201

Tabel 1.8
Jumlah Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional
Tahun 2025

No	Nama Jabatan	Jumlah (Orang)
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretaris Dinas	1
3	Kepala Bidang Tata Lingkungan	1
4	Kepala Bidang Penataan Hukum Lingkungan	1
5	Kepala Bidang PSLB3 PK	1
6	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1
7	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	1
8	Kepala UPTD Pelayanan Persampahan	1
9	Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan	1
10	Kasubag TU UPTD Pelayanan Persampahan	1
11	Kasubag TU UPTD Laboratorium Lingkungan	1
12	Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda	2
13	Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama	1
14	Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	2
15	Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama	5
16	Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Terampil	3
Jumlah		24

**PETA JABATAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA CIMAH**



Gambar 1.2 Peta Jabatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi

1.5.2 Sarana dan Prasarana

Ketersediaan dan kondisi sarana serta prasarana merupakan instrumen pendukung dalam menjamin kelancaran operasional serta optimalisasi pelayanan publik di bidang lingkungan hidup. Dalam rangka mencapai target kinerja, Dinas Lingkungan Hidup memprioritaskan pengelolaan aset yang mencakup pemeliharaan, pengadaan, serta pengembangan fasilitas teknis secara berkelanjutan. Integrasi antara kecukupan infrastruktur yang representatif dengan manajemen aset yang akuntabel diharapkan dapat menjadi pendukung dalam pencapaian indikator kinerja daerah serta memenuhi standar pelayanan publik.

Tabel 1.9
Sarana dan Prasarana DLH Kota Cimahi

No.	Uraian	Jumlah (unit)	Keterangan
Gedung			
1	Gedung/ruang Kerja	1	1. Gedung utama, terdiri dari ruang kerja Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Tata Lingkungan, Bidang PSLB3, dan Bidang Penataan Hukum Lingkungan
2	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)	2	1. UPTD Laboratorium Lingkungan 2. UPTD Pelayanan Persampahan
3	Gudang Barang dan Arsip Inaktif	3	1. Gudang Arsip 2. Gudang PSLB3 3. Gudang PHL
4	Bank Sampah	1	1. Bank Sampah Induk Cimahi (Bank Samici)
5	Hutan Kota/ Taman Kehati	7	1. Hutan Kota Kantor Pemerintahan Cimahi 2. Taman Kehati RW 21 RT 05 Cipageran 3. Taman Kehati RW 21 Cipageran 4. Taman Kehati RW 21 Bojongjawa Cipageran 5. Taman Kehati Cimenteng Cipageran 6. Taman Kehati RW 12 Cipageran 7. Taman kehati RW 8 Cibeber
6	TPS3R	5	1. TPS 3R Leuwigoong 2. TPS 3R Sangkuriang 3. TPS 3R Pasar Atas 4. TPS 3R Melong 5. TPS 3R Cibeber
7	TPST	2	1. TPST Sentiong 2. TPST Lebak Saat
8	TPA	-	TPA Regional Sarimukti
2. Kendaraan			
1	Roda 4	14	Kendaraan operasional : a. Kepala Dinas : 1 unit (Toyota Innova Zenix)

No.	Uraian	Jumlah (unit)	Keterangan
			b. Sekretaris : 1 unit (Suzuki Ertiga) c. Bidang PHL : 1 unit (Toyota Avanza) d. Operasional UPTD Laboratorium Lingkungan : 2 unit (Suzuki APV,KIA Travello) e. Bidang PSLB3 : 6 unit Box, 3 Pick Up
2	Roda 2	12	Motor operasional UPTD Pelayanan Persampahan
3	Kendaraan Angkutan Sampah - Truk Arm Roll - Dump Truck - Motor Roda Tiga - Pick Up - Compactor - Excavator Mini	27 12 30 26 3 1	
4	Kendaraan Operasional Seksi Konservasi - Truk Tanki - Crane Truck Pick Up	1 2 1	
	Total	129	

Sumber : DLH Kota Cimahi, 2025

1.6 Aspek Strategis Organisasi

Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi merupakan perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam upaya menjaga, mengelola, dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kota Cimahi. Seluruh arah kebijakan dan program kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi sejalan dengan Visi Kota Cimahi tahun 2025 hingga 2030 yaitu "CIMAHI MANTAP" Melalui Kolaborasi Antar Generasi Yang Maju, Unggul dan Berkelanjutan.

Tabel 1.10
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran DLH Kota Cimahi

Visi	"CIMAHI MANTAP" Melalui Kolaborasi Antar Generasi Yang Maju, Unggul dan Berkelanjutan
Misi	4. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kondusifitas Kota yang Aman, Nyaman dan Berkelanjutan
Tujuan	T6. Terwujudnya kualitas lingkungan hidup
Sasaran	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah

Untuk mendukung pencapaian Visi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi berkontribusi pada Misi ke 1, yaitu "Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kondusifitas kota yang aman, nyaman, dan berkelanjutan". Misi ini menjadi landasan bagi DLH dalam merumuskan kebijakan, menyusun program, serta melaksanakan kegiatan yang bertujuan menciptakan lingkungan yang sehat, asri, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Cimahi.

Sejalan dengan misi tersebut, DLH mengemban Tujuan T6, yaitu "Terwujudnya kualitas lingkungan hidup." Tujuan ini menegaskan komitmen DLH untuk melakukan pengelolaan lingkungan hidup secara terencana dan terpadu.

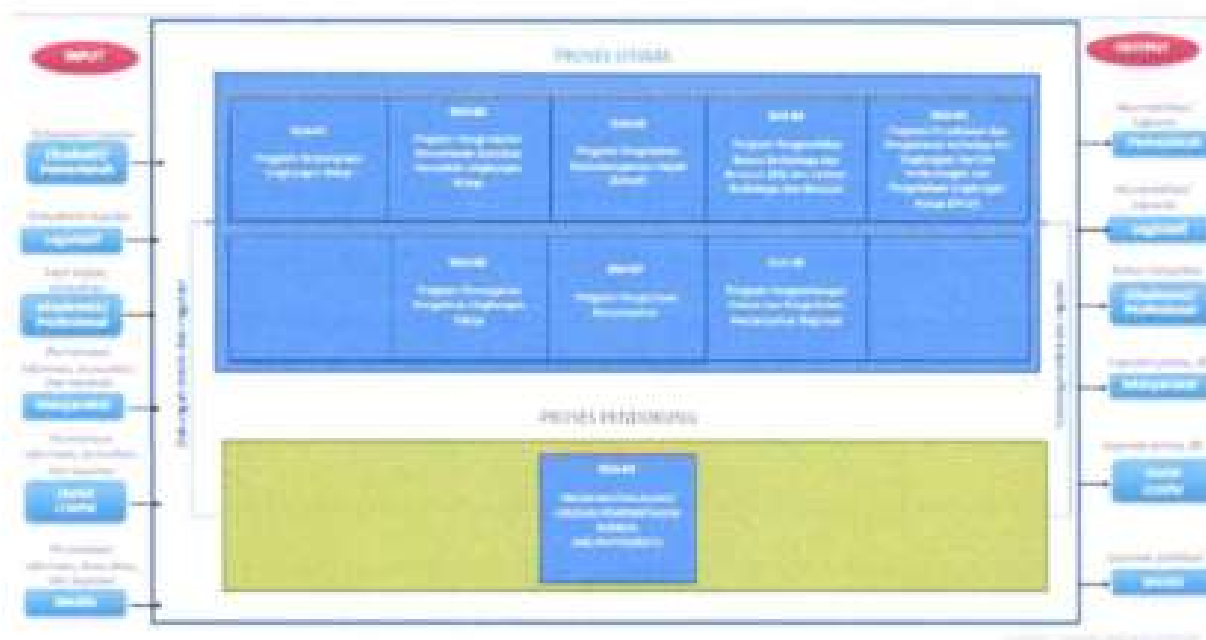
Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan tujuan tersebut, DLH menetapkan dua sasaran utama, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, yang mencakup peningkatan kualitas udara, air, tanah, pengelolaan sampah yang efektif, pengelolaan luasan Kehati dan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.
2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan pada perangkat daerah, yang berfokus pada peningkatan kinerja organisasi, transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang optimal di bidang lingkungan hidup.

Dengan kerangka visi, misi, tujuan, dan sasaran tersebut, DLH Kota Cimahi berupaya memberikan pelayanan dan pengelolaan lingkungan yang terbaik, sehingga pembangunan di Kota Cimahi dapat berlangsung secara berkelanjutan, aman, nyaman, dan produktif bagi seluruh masyarakat.

Sejalan dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*), setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk memberikan kontribusi terukur terhadap realisasi visi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah. Pengembangan dan penerapan Peta Proses Bisnis Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi merupakan wujud komitmen dalam upaya meningkatkan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tahun

2025. Dengan demikian, pelaksanaan program dan kegiatan harus berlandaskan kinerja (*performance driven*) dan berorientasi pada hasil (*result-oriented*) yang dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel), demi mendukung peningkatan kesejahteraan sumber daya aparatur dan publik secara luas.



Gambar 1.3 Peta Proses Bisnis Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi

Dalam tahapan proses pendukung, teridentifikasi satu program Dinas Lingkungan Hidup, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Kemudian pada proses bisnis utama teridentifikasi delapan program Dinas Lingkungan Hidup yaitu Program Perencanaan Lingkungan Hidup, Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati), Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLI), Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Persampahan, serta Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional.

Sebagai alat bantu untuk mengawal struktur logika sebab akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan Dinas Lingkungan Hidup dalam

menghasilkan outcome yang ingin dicapai, digunakan konsep pohon kinerja yang merupakan salah satu pendekatan perencanaan untuk menganalisis proses yang diperlukan dalam mencapai outcome yang diinginkan. Dalam menyusun pohon kinerja perlu mengubah alur berpikir logis dari sebuah skema model yang diawali dari input dan berakhir pada outcome, menjadi dimulai dari outcome yang diinginkan dan berakhir pada input. Dalam organisasi setidaknya dikenal 3 level kinerja (sasaran kinerja), yaitu sasaran/ kinerja level strategis, sasaran/ kinerja level taktis dan sasaran/ kinerja level operasional.



Gambar 1.4 Level Sasaran Kinerja

Sumber : Permenpan RB No 89 Tahun 2021

Sasaran/ kinerja level strategis biasanya berupa hasil (*result*) yang harus diwujudkan oleh sebuah organisasi, menggambarkan perubahan kondisi suatu masyarakat yang lebih baik. Di Dinas Lingkungan Hidup sasaran/ kinerja level strategis adalah meningkatnya kualitas lingkungan hidup, sementara sasaran/ kinerja level taktis adalah efektifitas/ hasil dari program. Program diartikan dengan sekumpulan aktifitas yang perlu dilakukan untuk mencapai hasil yang termuat dalam sasaran/ kinerja strategis. Sasaran operasional berisi penyelesaian suatu kegiatan/ aktivitas. Setiap level dalam piramida kinerja diatas tidak merepresentasikan satu jabatan/ posisi tertentu dalam organisasi. Bisa saja dalam kinerja/ sasaran operasional diisi oleh beberapa jabatan pada jenjang yang berbeda. Semakin ke bawah jenjang sebuah organisasi, maka kinerjanya akan semakin teknis/ operasional. Pengembangan pohon kinerja dilakukan berdasarkan level

organisasi, sehingga terdapat beberapa level pohon kinerja berdasarkan tingkatan organisasinya, seperti pohon kinerja level dinas, pohon kinerja level UPTD, pohon kinerja level sekretariat, pohon kinerja level bidang, dan seterusnya. Pohon Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi (terlampir)

1.7 Isu Strategis

Isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) dapat mempengaruhi Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi baik secara langsung ataupun tidak langsung. Isu strategis ini dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain:

- Telaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029
- Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat
- Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
- Hasil Telaahan Substansi KLHS dan Isu Prioritas Tujuan Pembangunan Kota Cimahi
- Hasil Forum OPD

Selain itu, isu strategis dirumuskan berdasarkan potensi daerah yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Salah satu isu strategis yang dirumuskan dalam RPJMD Kota Cimahi Tahun 2025-2029 adalah kualitas lingkungan hidup.

Tabel 1.11
Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

Potensi	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	
- 300 Ha Ruang Terbuka (sebagian besar Ruang Terbuka) - Pengembangan Kelembagaan UPT PP	- Menurunnya Emisi gas Rumah Kaca - Masih Rendahnya Kualitas Air Sungai - Masih Rendahnya Kualitas Udara	- Belum optimalnya upaya mitigasi bencana dan perubahan iklim (diantaranya penurunan Gas rumah Kaca) - Belum Optimalnya	Perubahan iklim	Perubahan iklim, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta ketahanan bencana	Perubahan iklim dan bencana alam	- Belum Optimalnya upaya mitigasi bencana dan perubahan iklim - Menurunnya Kualitas Air Sungai

Potensi	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	
- Peran Masyarakat (BSU dll) - PP 22 Tahun 2021	- Masih rendahnya kuantitas dan kualitas tutupan lahan - Belum Optimalnya Kualitas Perencanaan Lingkungan Hidup	- Pengendalian Pembangunan Kota, Kemacetan dan Pemerataan infrastruktur serta Akses terhadap perumahan Layak dan Aman - Menurunnya Daya dukung Air (Ketersediaan dan kualitas Air), daya Dukung Pangan, Ketersediaan Lahan, kualitas Udara dan keanekaragaman Hayati - Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup yang efisien				- Menurunnya Kualitas Udara - Masih rendahnya kualitas dan kuantitas tutupan lahan - Belum Optimalnya Kualitas Perencanaan Lingkungan Hidup

1.8 Sistematika Pelaporan

Sistematika Pelaporan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKIP) Tahun 2025 yang mengkomunikasikan pencapaian kinerja DLH Kota Cimahi meliputi :

1. Rencana Kinerja (*Performance Plan*) tahun 2025 untuk mengukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.
2. Capaian Kinerja tahun 2025 untuk melihat kecenderungan (*trend*) capaian kinerja. Analisis terhadap kecenderungan ini akan

memungkinkan Dinas untuk lebih fokus pada kinerja yang dapat meningkatkan pelayanan bidang lingkungan kepada masyarakat.

3. Identifikasi permasalahan dan kendala yang dihadapi, dimungkinkan untuk dapat mengeliminasi dan mengatasi permasalahan tersebut dengan solusi yang efektif dan efisien di tahun-tahun berikutnya.

Dengan demikian, sistematika pelaporan LKIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 ini terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu:

- I. Pendahuluan; Latar Belakang, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi, Susunan Organisasi, Dasar Hukum, Maksud, Tujuan, dan Manfaat serta Sistematika Pelaporan.
- II. Perencanaan Kinerja; Rencana Strategis Organisasi (Pernyataan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran), Rencana Kinerja, Sasaran dan Kegiatan 2025.
- III. Akuntabilitas Kinerja; Kerangka Pengukuran Kinerja, Analisis Efisiensi dan Efektifitas, Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja (Pengukuran Kinerja Kegiatan, Pengukuran Pencapaian Sasaran, dan Akuntabilitas Keuangan).
- IV. Penutup; Kesimpulan [Capaian visi organisasi, Capaian yang kurang berhasil/permasalahan, Strategi Pemecahan Masalah].

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Tujuan utama dari perencanaan ini adalah untuk mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kota Cimahi. Sasaran strategis ini salah satunya diukur melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Dalam upaya menjaga keberlanjutan ekosistem, sasaran kualitas lingkungan juga didukung oleh indikator Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH yang bertujuan untuk memastikan setiap aktivitas ekonomi di Kota Cimahi mematuhi regulasi perlindungan lingkungan yang berlaku, disamping itu sektor persampahan menjadi pilar utama dalam sasaran strategis peningkatan kualitas lingkungan yang direpresentasikan melalui indikator Persentase Pengelolaan Sampah. Selain itu, sasaran strategis juga mencakup meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati. Indikator keberhasilannya diukur melalui Persentase Luasan Kehati Kota Cimahi yang dikelola.

Sebagai landasan operasional, ditetapkan sasaran meningkatnya tata kelola pemerintahan. Indikator kinerjanya adalah Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah. Pencapaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap program kerja dijalankan dengan prinsip efektif, transparan, dan akuntabel.

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja DLH Kota Cimahi Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja DLH Kota Cimahi
Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	50,35 Poin
2			Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	50 Persen
3			Persentase Pengelolaan Sampah	99 Persen
4		Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase Luasan Kehati Kota Cimahi Yang Dikelola	1,14 Persen
5		Meningkanya Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup	72,55 Poin

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk menjabarkan Tujuan dan Sasaran kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi dengan lebih konkrit, maka diperlukan strategi dan arah kebijakan agar target sasaran dapat tercapai. Strategi dan arah kebijakan dalam pencapaian sasaran dapat disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.2
Strategi dan Arah Kebijakan

No	Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	- Rehabilitasi lahan kritis dan penghijauan perkotaan - Restorasi sungai dan IPAL komunal - Penegakan hukum pencemaran industri - Adaptasi perubahan iklim di kawasan rawan banjir/kekeringan	- Pengendalian pencemaran air, udara, dan tanah. - Rehabilitasi lahan kritis. - Perlindungan dan pengembangan ruang terbuka hijau (RTH).
2	Peningkatan kepatuhan penanggung jawab usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan.	- Pengawasan izin berbasis digital - Penegakan hukum lingkungan untuk pelanggar - Pendampingan teknis UMKM	- Pengawasan perizinan lingkungan yang lebih ketat. - Penegakan hukum lingkungan.

No	Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
3	Peningkatan Pengelolaan persampahan	- Optimalisasi bank sampah & TPS 3R - Edukasi pengurangan sampah dari sumber - Ekonomi sirkular berbasis daur ulang - Kerjasama regional pengelolaan TPA	- Pengembangan sistem persampahan terpadu berbasis masyarakat. - Optimalisasi bank sampah dan TPST - Pengembangan ekonomi sirkular berbasis sampah.
4	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan transparan.	- Penguatan kapasitas SDM - Digitalisasi data & layanan LH - Reformasi birokrasi menuju kategori A - Kolaborasi lintas sektor (pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat)	- Peningkatan nilai evaluasi reformasi birokrasi DLH. - Penguatan kapasitas SDM lingkungan. - Digitalisasi layanan dan data lingkungan

2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Subkegiatan yang menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut :

Tabel 2.3
Program dan Kegiatan DLH Tahun 2025

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME /KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT		INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT
(1)		(2)
1.4.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL		
Meningkatnya layanan persampahan regional		Persentase peningkatan sampah yang dikelola di TPA/TPST/TPS 3R
1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota		
Meningkatnya penanganan timbulan sampah kota		Persentase Penanganan Timbulan Sampah

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME /KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT		INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT
	1.03.04.2.01.0013 Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	
	Meningkatnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan
	1.03.04.2.01.0016 Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	
	Teroptimisasinya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi
	1.03.04.2.01.0020 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R	
	Terbangunnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R yang dibangun
1.4.11 Unsur Lingkungan Hidup		
2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan hidup untuk memitigasi dampak KRP		Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti
	2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	
	Terlaksananya RPPLH Kabupaten/Kota yang Dilakukan Peninjauan Kembali	Jumlah Dokumen RPPLH yang Dilakukan Peninjauan Kembali (dilakukan pemantauan dan evaluasi)
	2.11.02.2.01.0004 Peninjauan kembali terhadap RPPLH kabupaten/kota	
	RPPLH kabupaten/kota yang dilakukan peninjauan kembali	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang dilakukan peninjauan kembali
	2.11.02.2.01.0007 Pemantauan dan Evaluasi RPPLH Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan	
	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen RPPLH Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan yang dilakukan pemantauan dan evaluasi
	2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	
	Tersusunnya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS yang disusun
	2.11.02.2.02.0002 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	
	Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun
	2.11.02.2.02.0005 Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	
	Tersusunnya KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun
2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup		- Indeks Kualitas Air
		- Indeks Kualitas udara

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME /KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT		INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT
		- Indeks Tutupan Lahan
2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		
Tersusunnya dokumen Indeks Kualitas Lingkungan		Tersedianya Indeks Kualitas Lingkungan
		- Indeks Kualitas Air
		- Indeks Kualitas udara
		- Indeks Tutupan Lahan
2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		
Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
2.11.03.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim		
Tertaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan
2.11.03.2.01.0007 Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		
Data dan informasi Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dipantau		Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks
2.11.03.2.01.0011 Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah		
Dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun		Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun
2.11.03.2.01.0012 Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan		
Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter insitu kualitas lingkungan yang dilaksanakan		Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter insitu kualitas lingkungan yang dilaksanakan
2.11.03.2.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota		
Tertaksananya pengujian di laboratorium lingkungan		Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan
2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati		Persentase BTH
2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME /KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT		INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT
	Terwujudnya pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya di Kota Cimahi	Luas Kehati yang dikelola
	2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
	Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota
	2.11.04.2.01.0007 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	
	Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola
	2.11.04.2.01.0008 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	
	Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya yang Dikelola	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota
	2.11.04.2.01.0009 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	
	Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota
2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN		
	Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) / Terkendalnya pencemaran B3 dan limbah B3	Persentase Limbah B3 yang Terkelola
	2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3	
	Terkendalnya pencemaran B3 dan limbah B3	Jumlah rekomendasi rincian teknis penyimpanan limbah B3
	2.11.05.2.01.0005 Fasilitas Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
	Terfasilitasinya Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	Jumlah Fasilitas Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)
	2.11.05.2.01.0001 Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	
	Terfasilitasinya Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan
	2.11.05.2.01.0002 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME /KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT		INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT
	Terlaksananya Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3
2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		
	Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH
	2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
	Terlaksananya Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi	Jumlah pelaku usaha yang telah mengimplementasikan UU No 32/2009 dan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup yang berlaku
	2.11.06.2.01.0001 Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	
	Kegiatan Fasilitas Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan
	2.11.06.2.01.0009 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
	Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi
2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup
	2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	
	Terselesainya pengaduan Masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat bidang lingkungan hidup yang ditindaklanjuti
	2.11.10.2.01.0009 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	
	Penanganan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang diselesaikan	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME /KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT		INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT
	2.11.10.2.01.0010 Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	
	Diterapkannya sanksi administratif yang dikenakan kepada penangggungjawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penangggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota
2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		
Meningkatnya tata kelola persampahan		Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah
	2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	
	Meningkatnya kinerja pengelolaan sampah	Persentase sampah yang terkelola
	2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	
	Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat
	2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir
	2.11.11.2.01.0008 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	
	Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan
	2.11.11.2.01.0011 Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan rencana, kebijakan dan teknis pengelolaan sampah kabupaten/kota	
	Terlaksananya pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan rencana, kebijakan dan teknis pengelolaan sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan rencana, kebijakan dan teknis pengelolaan sampah kabupaten/kota
	2.11.11.2.01.0012 Penanganan sampah melalui pengangkutan	
	Sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME /KEGIATAN/SUB-KEGIATAN/OUTPUT		INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT
	2.11.11.2.01.0015 Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	
	Sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik
	2.11.11.2.01.0016 Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	
	luas pelayanan pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah
	2.11.11.2.01.0017 Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTsa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	
	Sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTsa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTsa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan
	2.11.11.2.01.0018 Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	
	Kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah yang dilaksanakan	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah
	2.11.11.2.01.0023 Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	
	Terlaksananya Kerja Sama pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Jumlah dokumen kerja sama / kemitraan dalam melakukan pengelolaan sampah
	2.11.11.2.01.0028 Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan sampah	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan.	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan
2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Meningkatnya kualitas layanan operasional pemerintahan		- Nilai SAKIP Perangkat Daerah
		- Indeks Profesionalitas ASN
		- Nilai IKM Perangkat Daerah

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME /KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT		INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT
2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Tersedianya dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas		Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas
	2.11.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	2.11.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
	2.11.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
	2.11.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
	2.11.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
	2.11.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	2.11.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	2.11.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah	
	Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah	Jumlah Data Statistik Sektorial Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah
	2.11.01.2.01.0010 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME /KEGIATAN/SUB-KEGIATAN/OUTPUT		INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT
	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang tepat waktu
	2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
	2.11.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD
	2.11.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	2.11.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
	2.11.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
	Tersedianya Laporan Barang Milik Daerah Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah
	2.11.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
	2.11.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
	2.11.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
	2.11.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME /KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT		INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT
	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah		
	Terlaksananya peningkatan disiplin dan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Sumber Daya Aparatur yang meningkat Disiplin dan Kapasitasnya
	2.11.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
	2.11.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
	2.11.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
	2.11.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
	2.11.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
	Tersedianya layanan penyediaan Administrasi Umum	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum
	2.11.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
	2.11.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
	2.11.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME /KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT		INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT
	2.11.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
	2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
	2.11.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
	2.11.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	
	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu
	2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	2.11.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
	2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Terlaksananya pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah
	2.11.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan
	2.11.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
	2.11.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
	2.11.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME /KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT		INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT
	2.11.01.2.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud	
	Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan
	2.11.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
	2.11.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
	2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Tersedianya layanan penyediaan Jasa Penunjang	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang
	2.11.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
	2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
	2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
	2.11.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
	2.11.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME /KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT		INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
	2.11.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	
	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara
	2.11.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
	2.11.01.2.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	
	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara
	2.11.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
	2.11.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

2.4 Struktur Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

Tabel 2.4
Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	24.037.350.707,00
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	330.525.700,00
3	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.640.248.170,00
4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	3.007.142.460,00
5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	81.430.600,00

No	Program	Anggaran (Rp)
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	691.326.550,00
7	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	118.814.975,00
8	Program Pengelolaan Persampahan	28.516.203.288,00
9	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	4.654.679.100,00
Jumlah Anggaran		64.077.721.550,00

2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian kinerja adalah dokumen penting yang memuat penugasan dari Kepala Daerah kepada pimpinan Perangkat Daerah untuk mencapai target kinerja tertentu. Dokumen ini menjadi dasar akuntabilitas kinerja dan terkait dengan Rencana Strategis serta Rencana Kinerja Perangkat Daerah. Pihak pertama dalam perjanjian ini berjanji untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan. Dokumen ini menetapkan target yang jelas dan dapat diukur serta menjadi tolok ukur penilaian keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran.

Perubahan Perjanjian kinerja dapat dilakukan ketika ada perubahan strategi yang mempengaruhi tujuan dan sasaran. Hal ini untuk memastikan bahwa target kinerja dan alokasi anggaran tetap relevan dengan dinamika pembangunan serta kebijakan daerah.

Perjanjian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Lampiran Perjanjian Kinerja
Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi
Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	38,14
2	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman hayati	Persentase Luasan Kehati Kota Cimahi yang dikelola	1,15%
3	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup	75

Tabel 2.6
Lampiran Perjanjian Kinerja Perubahan
Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi
Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	50,35 Nilai
2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin IPLH dan PUU LH yang diterbitkan	50 Persen
3	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase Pengelolaan Sampah	99 Persen
4	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman hayati	Persentase Luasan Kehati Kota Cimahi yang dikelola	1,14 Persen
5	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup	72,55 Nilai

Dokumen perjanjian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi Tahun 2025 mengalami perubahan/ penyesuaian pada struktur sasaran dan penetapan target indikator utama sebagai berikut :

1. Terjadi peningkatan target pada Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dari 38,14 pada dokumen murni menjadi 50,35 pada dokumen perubahan disebabkan oleh adanya perubahan metode perhitungan. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2025 dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan No. SK 129 Tahun 2024 untuk Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) terdapat perubahan metode perhitungan untuk Indeks Kualitas Air pada tahun 2025 menjadi menggunakan metode IKA-INA (Metode NSF-WQI). Metode ini berpengaruh terhadap nilai capaian maksimal dibanding dengan metode yang digunakan pada tahun 2024, dengan kata lain nilai IKA yang didapat pasti akan meningkat karena pengaruh rumusan dan nilai maksimal. Untuk perhitungan Indeks Kualitas Udara juga terdapat perubahan pada tahun ini yaitu dengan

penambahan parameter PM 2,5 yang dimasukan ke dalam rumus perhitungan IKU, pengaruh perubahan rumusan ini sangat mempengaruhi nilai IKU dari rumusan sebelumnya. Dengan kata lain, dengan ditambahkan parameter PM 2,5 besar kemungkinan untuk terjadi penurunan nilai indeks kualitas udara (IKU) dari tahun sebelumnya. Pengambilan data nilai PM 2,5 diambil dari citra satelit yang dilakukan oleh KLH dengan metode Pengukuran kedalaman optik aerosol (*Aerosol Optical Depth*) yang digunakan sebagai proksi untuk menentukan konsentrasi PM2.5. Nilai IKA dan IKU di atas dihitung berdasarkan verifikasi hasil pemantauan yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

2. Pada dokumen perjanjian kinerja perubahan, muncul indikator baru yang sangat spesifik yaitu Persentase Pengelolaan Sampah dengan target sebesar 99%. Indikator ini tidak tercantum dalam tabel sasaran strategis pada dokumen perjanjian kinerja murni sebelumnya. Sektor persampahan menjadi pilar utama dalam sasaran strategis peningkatan kualitas lingkungan yang direpresentasikan melalui indikator Persentase Pengelolaan Sampah.
3. Dokumen perubahan menambahkan indikator Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha terhadap izin lingkungan dengan target 50%, yang memperkuat fungsi pengawasan DLH, untuk memastikan setiap aktivitas ekonomi di Kota Cimahi mematuhi regulasi perlindungan lingkungan yang berlaku.
4. Terdapat penyesuaian target pada indikator meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman hayati, semula 1,15% menjadi 1,14%. Hal ini disebabkan ketidakselarasan dengan dokumen renstra. Saat penyusunan restra, target sebesar 1,143% dibulatkan menjadi 1,15%. Pada saat evaluasi luasan eksisting di lapangan, luasannya sekitar 1,14%.
5. Terdapat penyesuaian target Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi dari angka 75 pada dokumen murni menjadi 72,55 pada dokumen perubahan selaras dengan target yang tercantum dalam renstra.
6. Secara keseluruhan, terjadi peningkatan total anggaran pada dokumen perubahan dibandingkan dengan dokumen murni.

Tabel 2.7
Anggaran pada Perjanjian Kinerja

Keterangan	Perjanjian Kinerja Murni	Perjanjian Kinerja Perubahan
Total Anggaran	Rp 52.991.900.714	Rp 64.077.721.550

Program Pengelolaan Persampahan mengalami kenaikan alokasi yang drastis dari Rp 21,52 miliar menjadi Rp 28,51 miliar. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya isu persampahan dengan berlakunya pembatasan TPA Sarimukti sehingga untuk meningkatkan pengelolaan sampah menuju Cimahi Zero To TPA yang tercantum dalam Surat Keputusan Wali Kota Cimahi Nomor 660/Kep.1465-DLH/2025 tentang Peta Jalan Rencana Aksi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Tahun 2025 - 2026, maka dilakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kapasitas pengolahan sampah di TPS 3R dan/atau TPST yang ada di Kota Cimahi. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya perubahan Anggaran Program Pengelolaan Sampah Regional melonjak dari Rp 393,9 juta menjadi Rp 4,65 miliar, yang mengindikasikan adanya penguatan kerja sama antar-wilayah dalam penanganan sampah berupa kegiatan Perencanaan, Konstruksi, dan Pengawasan Perkerasan Lahan Parkir TPST Sentiong Kota Cimahi sebagai Gudang *Finishing Goods* RDF sehingga produksi RDF dapat lebih optimal dan tidak mengganggu area produksi karena menumpuknya produk RDF yang belum siap jual.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2025

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban Dinas Lingkungan Hidup untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun hambatan dalam pencapaian misi organisasi selama tahun anggaran 2025. Melalui bab ini, disajikan analisis capaian kinerja yang membandingkan antara target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (murni dan perubahan) dengan realisasi yang dicapai di lapangan. Evaluasi ini tidak hanya fokus pada penyerapan anggaran secara kuantitatif, namun lebih mendalam pada efektivitas program dalam menghasilkan dampak nyata bagi peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kota Cimahi.

3.1.1 PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025

Keberhasilan pencapaian target yang ingin dicapai pada tahun berjalan, dihitung dengan membandingkan target kinerja yang berdasarkan sasaran strategis dan indikator sasarannya sebagai alat ukur kinerja yang tercantum dalam perjanjian kinerja dengan realisasi capaian kinerja yang dihasilkan sehingga menghasilkan persentase capaian kinerja. Adapun rumus yang digunakan dalam menentukan persentase capaian kinerja adalah sebagai berikut :

$$\text{Persentase Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target Kinerja}}{\text{Realisasi Kinerja}} \times 100 \%$$

Berdasarkan analisis persentase capaian kinerja yang dihasilkan dari metode perbandingan di atas, maka dapat dilihat pencapaian akuntabilitas kinerja sebuah instansi berdasarkan persentase pencapaian, dengan indikator capaian antara lain :

- a. Persentase capaian > 100%, maka pencapaian akuntabilitas kinerja dinyatakan sangat baik
- b. Persentase capaian 80-100%, maka pencapaian akuntabilitas kinerja dinyatakan baik
- c. Persentase capaian 60-80%, maka pencapaian akuntabilitas kinerja dinyatakan cukup baik

- d. Persentase capaian 40-60%, maka pencapaian akuntabilitas kinerja dinyatakan kurang baik
- e. Persentase capaian < 40%, maka pencapaian akuntabilitas kinerja dinyatakan buruk

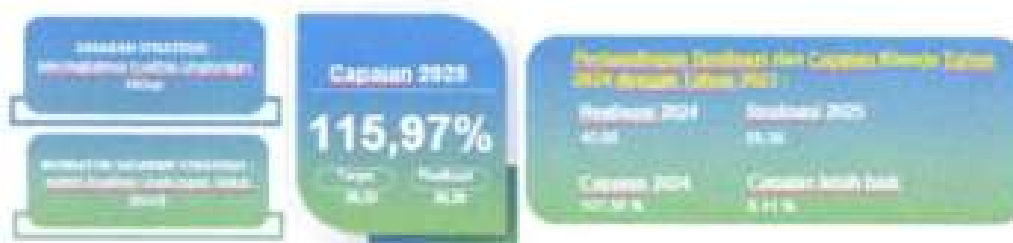
Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 seperti tertera pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja 2025		
				Target	Realisasi	% Capaian
1	Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	50,35 Poin	58,39 Poin	115,97 %
2	Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan /atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	50 Persen	72 Persen	144 %
3	Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase Pengelolaan Sampah	99 Persen	94,81 Persen	95,77 %
4	Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase Luasan Kehati Kota Cimahi Yang Dikelola	1,14 Persen	1,09 Persen	95,61 %
5	Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan pada Peringkat Daerah	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup	72,55 Poin	83,3 Poin	114,82 %

3.1.2 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025 DAN TAHUN SEBELUMNYA

3.1.2.1 Indikator Kinerja 1: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)



Capaian IKLH pada tahun 2025 sangat baik dengan capaian kinerja 115,97% dari target sebesar 50,35 poin dan terealisasi sebesar 58,39 poin. Persentase nilai capaian ini lebih baik sebesar 8,41% dibandingkan capaian tahun 2024.

Realisasi kinerja tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya dikarenakan terdapat perubahan metode perhitungan untuk Indeks Kualitas Air pada tahun 2025 yang merupakan pengembangan indeks kualitas air berbasis formulasi dari National Sanitation Foundation – Water Quality Index (NSF - WQI) yang telah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia melalui pengambilan keputusan dengan metode Delphi. Metode ini digunakan untuk perhitungan indeks kualitas air sungai dan indeks kualitas air danau.

Perubahan metode ini berpengaruh terhadap nilai capaian maksimal dibanding dengan metode yang digunakan pada tahun 2024, dengan kata lain nilai IKA yang didapat pasti akan meningkat karena pengaruh rumusan dan nilai maksimal.

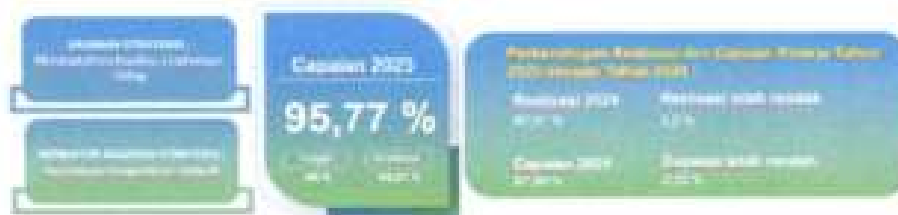
Untuk perhitungan Indeks Kualitas Udara juga terdapat perubahan pada tahun ini yaitu dengan penambahan parameter PM 2,5 yang dimasukkan ke dalam rumus perhitungan IKU, pengaruh perubahan rumusan ini sangat mempengaruhi nilai IKU dari rumusan sebelumnya. Dengan kata lain, dengan ditambahkan parameter PM 2,5 besar kemungkinan untuk terjadi penurunan nilai indeks kualitas udara (IKU) dari tahun sebelumnya.

3.1.2.2 Indikator Kinerja 2: Persentase Ketaatan Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan.



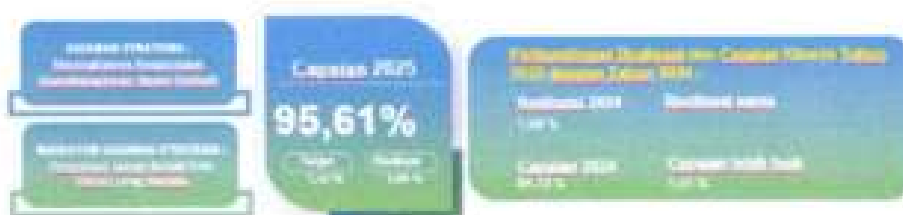
Capaian Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan pada tahun 2025 sangat baik dengan capaian kinerja 144% dari target sebesar 50% dan terealisasi sebesar 72%. Realisasi lebih rendah 12,34% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Persentase nilai capaian lebih rendah sebesar 22,68% dibandingkan capaian tahun 2024.

3.1.2.3 Indikator Kinerja 3 : Persentase Pengelolaan Sampah.



Capaian Persentase pengelolaan sampah tahun 2025 baik dengan capaian kinerja 95,77% dari target sebesar 99% dan terealisasi sebesar 94,81%. Realisasi lebih rendah 2,2 % dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Persentase nilai capaian lebih rendah sebesar 2,22 % dibandingkan capaian tahun 2024.

3.1.2.4 Indikator Kinerja 4 : Persentase Luasan Kehati Kota Cimahi yang Dikelola.



Persentase luasan kehati Kota Cimahi yang dikelola tahun 2025 meraih capaian yang baik dengan capaian kinerja 95,61% dari target sebesar 1,14% dan terealisasi sebesar 1,09%. Realisasi ini sama realisasi tahun sebelumnya. Persentase nilai capaian lebih tinggi sebesar 1,01% dibandingkan capaian tahun 2024.

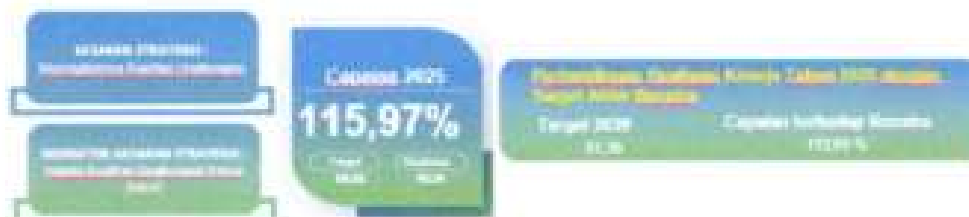
3.1.2.5 Indikator Kinerja 5 : Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup



Perbandingan capaian kinerja untuk indikator nilai evaluasi reformasi birokrasi menggunakan nilai tahun 2024 karena nilai RB tahun 2025 masih dalam proses penilaian. Persentase Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024 meraih capaian yang sangat baik dengan capaian kinerja 164,9% dari target sebesar 50,5 % dan terealisasi sebesar 83,3 Poin. Realisasi ini lebih baik 4,19 poin jika dibandingkan realisasi tahun 2023. Persentase nilai capaian lebih baik sebesar 6,68% dibandingkan capaian tahun 2023.

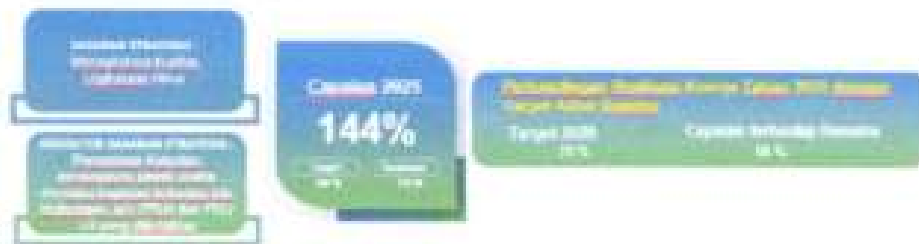
3.1.3 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN TARGET PADA RENSTRA

3.1.3.1 Indikator Kinerja 1: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)



Dilihat dari perspektif perencanaan jangka menengah, capaian IKLH Kota Cimahi tahun 2025 telah mencapai target akhir RENSTRA yaitu sebesar 113,69 % dari target RENSTRA sebesar 51,36 dan terealisasi 58,39 pada tahun 2025.

3.1.3.2 Indikator Kinerja 2: Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan.



Dilihat dari perspektif perencanaan jangka menengah, capaian Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan Kota Cimahi tahun 2025 belum mencapai target akhir RENSTRA yaitu sebesar 96% dari target RENSTRA sebesar 75% dan terealisasi 72% pada tahun 2025.

3.1.3.3 Indikator Kinerja 3 : Persentase Pengelolaan Sampah.



Dilihat dari perspektif perencanaan jangka menengah, capaian Persentase Pengelolaan Sampah Kota Cimahi tahun 2025 belum mencapai target akhir RENSTRA yaitu sebesar 95,77 % dari target RENSTRA sebesar 100% dan terealisasi 94,81% pada tahun 2025.

3.1.3.4 Indikator Kinerja 4 : Persentase Luasan Kehati Kota Cimahi Yang Dikelola.



Indikator Persentase Luasan Kehati Kota Cimahi Yang Dikelola tidak termasuk indikator kinerja utama pada renstra 2025-2029 sehingga perbandingan dilakukan terhadap target akhir renstra 2023-2026. Dilihat

dari perspektif perencanaan jangka menengah, capaian Persentase Luasan Kehati Kota Cimahi Yang Dikelola tahun 2025 belum mencapai target akhir RENSTRA yaitu sebesar 93,16 % dari target RENSTRA sebesar 1,17% dan terealisasi 1,09 % pada tahun 2025.

3.1.3.5 Indikator Kinerja 5 : Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup



Dilihat dari perspektif perencanaan jangka menengah, nilai reformasi birokrasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi tahun 2024 melampaui target akhir RENSTRA yaitu sebesar 161,7 % dari target RENSTRA sebesar 51,5 dan terealisasi 83,3 pada tahun 2024.

3.1.4 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN STANDAR NASIONAL

3.1.4.1 Indikator Kinerja 1: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

DATA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025, PERBANDINGAN DENGAN TAHUN 2024, PERBANDINGAN DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA DAN PERBANDINGAN DENGAN NASIONAL



Pada tingkat nasional, IKLH Kota Cimahi tahun 2025 berada jauh di bawah realisasi IKLH nasional dengan selisih 15,04 poin dari realisasi IKLH nasional sebesar 76,49.

3.1.4.2 Indikator Kinerja 2: Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan.

DATA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025, PERBANDINGAN DENGAN TAHUN 2024, PERBANDINGAN DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA DAN PERBANDINGAN DENGAN NASIONAL



Pada tingkat nasional, Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan tidak dapat dilakukan perbandingan dikarenakan tidak adanya nilai realisasi nasional. Dalam hal ini, Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan hanya menjadi sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi.

3.1.4.3 Indikator Kinerja 3 : Persentase Pengelolaan Sampah

DATA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025, PERBANDINGAN DENGAN TAHUN 2024, PERBANDINGAN DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA DAN PERBANDINGAN DENGAN NASIONAL



Pada tingkat nasional, persentase pengelolaan sampah Kota Cimahi tahun 2025 berada jauh di atas realisasi pengelolaan sampah nasional dengan selisih 59,64 % dari persentase pengelolaan sampah nasional sebesar 35,17%.

3.1.4.4 Indikator Kinerja 4 : Persentase Luasan Kehati Kota Cimahi Yang Dikelola

DATA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025, PERBANDINGAN DENGAN TAHUN 2024, PERBANDINGAN DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA DAN PERBANDINGAN DENGAN NASIONAL



Pada tingkat nasional, persentase luasan kehati yang dikelola tidak dapat dilakukan perbandingan dikarenakan tidak adanya nilai rata-rata nasional. Dalam hal ini, luasan kehati yang dikelola hanya menjadi sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi.

3.1.4.5 Indikator Kinerja 5 : Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup

DATA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024, PERBANDINGAN DENGAN TAHUN 2023, PERBANDINGAN DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA DAN PERBANDINGAN DENGAN NASIONAL



Pada tingkat nasional, Nilai reformasi birokrasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi tahun 2024 berada di atas rata rata nasional dengan selisih 11,75 poin dari rata-rata nasional sebesar 71,55 Poin.

3.1.5 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

3.1.5.1 Indikator Kinerja 1: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Air (IKA)

Indeks Kualitas Air merupakan suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.

Capaian Nilai IKLH di Kota Cimahi sangat dipengaruhi oleh masih tingginya nilai fecal coli pada badan air. Fecal Coliform adalah salah satu parameter kunci yang menentukan tinggi rendahnya nilai Indeks Kualitas Air (IKA), yang mana IKA merupakan salah satu komponen penyusun utama dalam perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Fecal Coli sering kali menjadi "penyumbang" pencemaran terbesar di daerah perkotaan (seperti Kota Cimahi) karena:

- Sanitasi Domestik: Masih adanya rumah tangga yang belum memiliki tangki septik yang standar atau bahkan masih melakukan pembuangan langsung ke badan air/ sungai.
- Batas Toleransi Rendah: Standar baku mutu untuk Fecal Coli cukup ketat. Ketika hasil uji laboratorium menunjukkan angka ribuan atau puluhan ribu MPN/100ml (yang sering terjadi di Kota Cimahi), maka nilai indeks kualitas air akan langsung turun ke kategori "Cemar Sedang" atau "Cemar Berat".

Jika nilai Fecal Coli di suatu daerah tetap tinggi, maka akan sangat sulit bagi pemerintah daerah untuk menaikkan nilai IKLH secara signifikan, meskipun kualitas udara atau tutupan lahannya baik. Hal ini dikarenakan parameter air cenderung memiliki fluktuasi yang tajam dan beban pencemaran domestik adalah salah satu yang paling sulit dikendalikan tanpa intervensi infrastruktur sanitasi yang masif (seperti IPAL Komunal).

Tingginya nilai Fecal Coli adalah indikator adanya pencemaran domestik yang kuat. Hal ini memberikan tekanan negatif pada Indeks Kualitas Air (IKA), yang secara otomatis menjadi faktor penghambat (*bottleneck*) dalam pencapaian target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Indeks Kualitas Udara (IKU)

Indeks Kualitas Udara (IKU) merupakan ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.

Pada periode sebelum tahun 2025, IKU hanya dihitung berdasarkan dua parameter gas utama yang dianggap mewakili pencemaran udara secara umum, yaitu Sulfur Dioksida (SO_2) dan Nitrogen Dioksida (NO_2) yang diperoleh dari hasil pengukuran udara dengan metode *passive sampler*. Pemantauan udara dengan menggunakan metode *passive sampler* direncanakan tidak akan digunakan lagi mulai tahun 2025 dan digantikan dengan *air quality monitoring system* (AMS), baik statis atau *portable*, dan manual aktif.

Mulai tahun 2025, terdapat perubahan dalam metodologi perhitungan IKU melalui integrasi parameter *Particulate Matter 2.5* (PM 2,5) ke dalam rumusan standar. Penambahan PM 2,5 sebagai variabel baru memberikan pengaruh signifikan terhadap nilai akhir IKU. PM 2,5 memiliki ukuran partikel yang sangat halus (kurang dari 2,5 mikrometer), parameter ini mampu menembus sistem pernapasan lebih dalam, sehingga keberadaannya dalam rumus perhitungan menunjukkan angka yang lebih representatif terhadap risiko kesehatan manusia dibandingkan rumusan sebelumnya. Pengukuran PM 2,5 kini bersifat mandatory secara regulasi perhitungan IKLH. Hal ini akan menjadi "faktor pengoreksi" yang menurunkan nilai indeks kualitas udara jika dibandingkan dengan perhitungan lama yang fokus pada emisi gas buang.

Rumus Utama:

$$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} \times (I_{EU} - 0,1) \right)$$

Dimana I_{EU} (Indeks Emisi Udara) adalah rata-rata dari sub-indeks kedua parameter:

$$I_{EU} = \frac{\text{Indeks } SO_2 + \text{Indeks } NO_2}{2}$$

Berdasarkan Permen LHK No. 14 Tahun 2025, parameter PM 2,5 (Particulate Matter 2,5) resmi dimasukkan sebagai komponen penyusun IKU. PM 2,5 adalah polutan yang jauh lebih sensitif dan berbahaya bagi kesehatan manusia.

Rumus Utama:

$$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,99} \times (I_{INA} - 0,01) \right)$$

Dimana I_{INA} (Indeks Udara Nasional) dihitung dari rata-rata tiga parameter:

$$I_{INA} = \frac{\text{Indeks } SO_2 + \text{Indeks } NO_2 + \text{Indeks } PM_{2,5}}{3}$$

Cara Menghitung Sub-Indeks Tiap Parameter:

Untuk setiap parameter SO_2 , NO_2 , dan $PM_{2,5}$, indeksnya dihitung dengan membandingkan konsentrasi rata-rata tahunan terhadap Baku Mutu-nya:

$$\text{Indeks Parameter} = \frac{\text{Konsentrasi Rata-rata Tahunan}}{\text{Baku Mutu Udara Ambien Tahunan}}$$

Kaitan antara perubahan rumusan ini dengan aspek operasional adalah urgensi pengadaan dan penempatan alat pengukur kualitas udara otomatis (AQMS - *Air Quality Monitoring System*) yang mampu mendeteksi parameter PM 2,5 secara *real time*. Pengaruh perubahan rumusan ini menuntut akurasi data yang lebih tinggi; tanpa dukungan alat ukur PM 2,5 yang memadai di titik-titik strategis di Kota Cimahi, nilai IKU Kota Cimahi tidak akan memiliki kecenderungan yang lebih baik. Oleh karena itu, investasi pada pengadaan sensor PM 2,5 menjadi syarat mutlak agar Kota Cimahi dapat menyajikan data kualitas udara yang akurat sekaligus

menyusun strategi intervensi yang tepat untuk menekan polusi udara di wilayah perkotaan.

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Merupakan nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang dihitung berdasarkan Luas Tutupan Hutan, belukar dan belukar rawa yang berada di kawasan hutan dan kawasan berfungsi lindung, Ruang Terbuka Hijau seperti Kebun Raya, Taman Keanekaragaman Hayati, Hutan Kota dan Taman Kota serta kejadian kebakaran hutan dan lahan serta keberadaan kanal pada ekosistem gambut.

Pemantauan kualitas tutupan lahan bertujuan untuk melihat kondisi terkini tutupan lahan yang mengalami peningkatan maupun penurunan kualitas tutupan lahan, seperti Lahan Terbuka menjadi Pertanian Lahan Kering Campur atau Hutan Sekunder menjadi tambak. Hasil pemantauan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan lingkungan serta penilaian kinerja dalam penerapan kebijakan lingkungan. Dengan demikian, penentuan lokasi pemantauan untuk pengambilan data dilakukan pada seluruh kelas tutupan lahan.

Perhitungan Indeks Kualitas Lahan (IKL) saat ini sama dengan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) bagi Kabupaten/Kota atau Provinsi yang tidak memiliki lahan gambut. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) sendiri merupakan adalah nilai yang menggambarkan kualitas Tutupan Lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi nonhutan. Metodologi perhitungan IKTL tahun 2025-2045 akan memasukkan semua kelas tutupan lahan (23 kelas tutupan lahan).

Berdasarkan data spasial Kota Cimahi Kelas tutupan lahan Kota Cimahi terdiri dari 10 kelas tutupan lahan antara lain : Tegalan/ Ladanf, Tanah Kosong, Situ dan Kolam (tubuh Air), Semak Belukar, Sawah, Pemukiman dan Tempat Kegiatan, Perkebunan/Kebun, Lapangan, Jalan Tol, dan Jalan Arteri Primer (data PUPR tahun 2023).

Penghitungan IKTL dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$IKTL = 100 - [84,3 - (TL \times 100)] \times 5054,3$$

$$TL = \frac{\sum_{i=1}^n (\text{Luas Kelas Tutupan } i \times C_i)}{\sum_{i=1}^n (\text{Luas Kelas Tutupan } i)}$$

Dimana :

TL : Tutupan Lahan

C : Koefisien kelas tutupan lahan

Untuk perhitungan IKTL tahun 2025 dengan luas total 66,77 ha yaitu dengan tutupan lahan RTH Media Jalan. Berdasarkan data ini secara kumulatif peningkatan nilai tutupan lahan sangat kecil sekali, sehingga akan menyebabkan peningkatan kecil juga pada nilai rentang yang menentukan katagori IKTL. Pendataan luas pada tahun 2025 hanya pada RTH Median Jalan, untuk RTH lain belum dihitung kembali luasnya.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Perhitungan IKLH Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara melakukan penjumlahan dari semua komponen indeks di Kabupaten/Kota (IKA, IKU, dan IKL) yang dikalikan masing-masing bobot sesuai dengan rumus penghitungan IKLH Kabupaten/Kota.

$$IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,406 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$$

Capaian nilai IKLH tahun 2025 masih termasuk kategori “kurang” merujuk pada klasifikasi nilai IKLH sebagai berikut:

No.	Kategori	Angka Rentang
1.	Baik	$85 - x \leq 100$
2.	Sedang	$60 - x \leq 85$
3.	Kurang	$0 - x \leq 60$

Sumber : Permen LH/BPLH RI Nomor 14 tahun 2025

Dengan kata lain bahwa kualitas lingkungan hidup di Kota Cimahi menunjukkan kondisi yang kurang memberikan daya dukung dan daya tampung bagi kelangsungan hidup masyarakat.

Upaya yang telah dilakukan dalam peningkatan Indeks kualitas air dan indeks kualitas udara :

1. Melakukan upaya koordinasi dengan lintas sektor seperti DPKP, dinkes, dispangtan, bappelitbangda, dan sektor lain yang terkait dari kabupaten/kota se-Bandung Raya yang difasilitasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia pada tanggal 21 agustus 2025 untuk menyusun rencana pengendalian pencemaran air karena sungai yang ada di kota cimahi memiliki lokasi geografis yang saling beririsan dengan kab/kota lain se-Bandung Raya.
2. Mengarahkan Persetujuan Teknis Air Limbah Industri untuk dilakukan pemanfaatan air limbah baik itu recycle ataupun penyiraman dan tidak dibuang ke badan air
3. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap industri/pelaku usaha untuk melakukan pengolahan air limbah domestik sesuai dengan Permen LH No 11 Tahun 2025.
4. Menyusun rencana sosialisasi pengolahan air limbah domestik
5. Kegiatan Jaga Walungan Sarerea dan aksi bersih2 sungai di beberapa titik sungai di Kota Cimahi
6. Tindak lanjut pengaduan masyarakat, sanksi dan denda administratif terkait pencemaram air dan udara
7. Pemantauan Kualitas air sungai, embung, sumur dan hujan secara berkala
8. Mengevaluasi titik pantau air sungai dan udara di Kota Cimahi
9. Melakukan aksi penanaman pohon di beberapa titik kota Cimahi untuk meningkatkan kualitas udara dan penanaman di sekitar hulu sungai cimahi di wilayah KBB
10. Melakukan pembinaan, sosialisasi dan upaya2 pemilahan dan pengurangan sampah serta tindak lanjut pengaduan terkait persampahan agar tidak mencemari lingkungan.

3.1.5.2 Indikator Kinerja 2 : Persentase Ketaatan Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan.

Indikator kinerja berikutnya yang mempengaruhi IKLH adalah Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan, capaian kinerja di tahun 2025 adalah sebesar 144%. Hal ini dikarenakan realisasi sebesar 72% jauh melampaui target yang ditetapkan, yaitu 50%. Dari jumlah target tahunan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan yang dilakukan pengawasan secara langsung (sebanyak 75 pelaku usaha), hanya 54 pelaku usaha yang sudah taat. Realisasi sebesar 72% ini lebih rendah 12,34% dibandingkan realisasi tahun 2024, yang berdampak pada penurunan persentase nilai capaian sebesar 22,68%. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya:

1. Berkurangnya anggaran untuk pelaksanaan pengawasan;
2. Kurangnya sosialisasi terkait pengelolaan lingkungan hidup terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan;
3. Masa transisi perpindahan kewenangan pengawasan dari Pusat ke Provinsi kemudian ke Daerah;
4. Rendahnya kesadaran pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap kewajiban dalam pengelolaan lingkungan;
5. Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan banyak yang memiliki keterbatasan dalam kompetensi untuk melakukan pengelolaan lingkungan hidup;
6. Fungsi pengendali dampak lingkungan hidup yang belum optimal;
7. Hukum/peraturan perundang-undangan yang berubah-ubah;
8. Keterbatasan personil Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH);
9. Fungsi pelaksanaan pengawasan hanya untuk mengukur tingkat ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan.

Terdapat kesenjangan (*gap*) yang antara jumlah objek usaha/kegiatan yang wajib diawasi dengan jumlah personel PPLH yang tersedia. Berdasarkan perhitungan Kementerian lingkungan hidup, untuk 100 perusahaan di Kota Cimahi diperlukan 10 (sepuluh) orang PPLH, sementara jumlah PPLH

existing saat ini hanya 3 (tiga) orang. Keterbatasan ini menyebabkan terhambatnya kinerja pasca pengawasan/ tindak lanjut pengawasan belum berjalan secara optimal.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pengawasan antara lain:

1. Melakukan desk pengawasan;
2. Pengawasan tidak langsung melalui pelaporan pengelolaan lingkungan hidup pelaku usaha;
3. Pemberian sanksi paksaan pemerintah berupa sanksi administratif disertai denda administratif;
4. Pelaksanaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Cimahi (PROPER-C);
5. Membuka dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait pengelolaan lingkungan hidup.

3.1.5.3 Indikator Kinerja 3 : Persentase Pengelolaan Sampah.

Kegiatan pengolahan sampah yang diukur meliputi kegiatan:

- a. Pengolahan sampah organik seperti pengomposan, dan/atau pengolahan sampah organik lainnya seperti biokonversi maggot BSF, *vermicomposting*, bio-digester, dsb.
- b. Daur ulang materi (*material recovery*) merupakan upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu. Jenis sampah yang diutamakan di daur ulang seperti; plastik, kardus, kertas, kaca, logam, dan sejenisnya. Rantai nilai daur ulang materi biasanya melibatkan beberapa langkah seperti industri daur ulang swasta yang membeli, memproses, dan memperdagangkan bahan mulai dari pengambilan hingga diproses ulang menjadi produk, bahan, atau zat yang memiliki nilai pasar. Pada rantai daur ulang materi ini melibatkan pemulung informal, lapak, pengepul, bandar, dan pendaur ulang rantai akhir.

Kegiatan pengolahan sampah berlangsung di beberapa fasilitas pengolahan, diantaranya Tempat Pengelolaan Sampah Berbasis 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) TPS3R, Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST), Bank

Sampah, serta fasilitas pengolahan lainnya yang dikelola operator pemerintah dan/atau swasta.

Pengelolaan sampah di hulu dilakukan melalui penerapan ekonomi sirkular dari sumber sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga secara partisipatif. Pengelolaan sampah hulu didorong agar timbulan terdaur ulang meningkat melalui beberapa kegiatan prioritas yaitu: (1) Pengurangan dan pemilahan sampah di sumber serta pengumpulan pengangkutan terpilah terjadwal, dan (2) Penyediaan dan optimalisasi fasilitas pengolahan sampah berbasis *reuse, reduce, recycle* (3R). Indikator ini diampu oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Capaian persentase pengelolaan sampah Kota Cimahi Tahun 2025 sebesar 95,77%. Belum terpenuhinya target pengelolaan sampah sebesar 99% disebabkan oleh belum optimalnya kapasitas pengolahan karena adanya kendala teknis operasional di TPS 3R, TPST Sentiong, dan TPST Lebaksaat.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi terus melakukan akselerasi guna mengejar target persentase pengelolaan sampah melalui pendekatan yang komprehensif, baik dari sisi penguatan infrastruktur maupun intervensi perilaku masyarakat. Salah satu upaya unggulan yang diimplementasikan adalah melalui inovasi "Tepung Grak Ompimpah" (Teknologi Pendukung Gerakan Orang Cimahi Pilah Sampah). Inovasi ini dirancang untuk mengintegrasikan teknologi tepat guna dengan kebiasaan memilah sampah di sumbernya, yang pada tahun 2025 berhasil mengantarkan Dinas Lingkungan Hidup sebagai pemenang dalam ajang *Cimahi Motekar Awards* (CHiMA). Melalui gerakan ini, pemilahan sampah organik dan anorganik berbasis RW ditingkatkan untuk mengurangi beban sampah yang masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Selain itu, upaya peningkatan kinerja juga dilakukan melalui kemitraan dengan sektor akademis. Kolaborasi dengan tujuh perguruan tinggi di Kota Cimahi menjadi pilar penting dalam melakukan riset perilaku warga dan pengembangan model pengelolaan sampah berbasis komunitas. Keberhasilan model kemitraan ini telah mendapatkan pengakuan nasional berupa penghargaan dari LLDIKTI Wilayah IV sebagai Mitra Kerja Sama

Pemerintah Terbaik. Sinergi ini memungkinkan Dinas Lingkungan Hidup untuk menerapkan solusi berbasis ilmu pengetahuan (IPTEK) dalam menangani hambatan operasional di lapangan.

Ke depan, upaya peningkatan akan difokuskan pada optimalisasi fasilitas pengolahan sampah eksisting dan perluasan kampanye daur ulang secara masif. Dengan memadukan inovasi teknologi "Tepung Grak Ompimpah" dan dukungan riset dari perguruan tinggi, diharapkan dapat menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih mandiri, berkelanjutan, dan mampu memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah.

3.1.5.4 Indikator Kinerja 4 : Persentase Luasan Kehati Kota Cimahi Yang Dikelola.

Pengelolaan keanekaragaman hayati adalah tindakan yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan tujuan akhir untuk mempertahankan keberadaan seluruh bentuk kehidupan di bumi, melalui pengurangan ancaman dan peningkatan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati. Pengurangan ancaman adalah upaya pengayaan keanekaragaman hayati melalui perlindungan, konservasi, dan restorasi, baik di tingkat ekosistem, spesies, maupun genetik. Pemanfaatan berkelanjutan adalah pemanfaatan komponen keanekaragaman hayati secara optimal yang sebesar-besarnya untuk masyarakat dan generasi yang akan datang.

Luasan kehati yang dikelola dipengaruhi oleh faktor terwujudnya pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya di Kota Cimahi dengan capaian kinerja pada tahun 2025 sebesar 95,6 %. Kota Cimahi menghadapi tantangan keterbatasan lahan, sementara target Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah sebesar 30%. Tahun 2025, strategi difokuskan pada optimalisasi aset lahan pemerintah dan partisipasi masyarakat untuk mendongkrak Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Telah ditetapkan beberapa titik prioritas pembangunan RTH baru yang berfungsi sebagai paru-paru kota dan area serapan air, yaitu :

- Taman Animasi (Baros): Luas ±3.600 m², fokus pada estetika kota dan reduksi emisi kendaraan.

- Taman Melayang (Aruman II): Luas ±1.030 m², pemanfaatan lahan berkontur miring di samping MPP.
- Taman Adiraga & Segitiga Sriwijaya: Optimalisasi pocket park di pusat keramaian untuk perbaikan kualitas udara.
- Bundaran Jati (Target 2025): Penataan lanskap hijau di koridor utara-selatan.
- Pelaksanaan penanaman 1.000 bibit bambu sebagai upaya konservasi air dan tanah di kampung adat yang juga berfungsi sebagai penyangga ekosistem.

Salah satu inovasi utama dalam manajemen lahan tahun 2025 adalah perubahan status lahan RTH menjadi RTH Kehati (Keanekaragaman Hayati). RTH (Ruang Terbuka Hijau) adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Fokus utamanya adalah fungsi ekologis, estetika, dan sosial (seperti taman kota atau jalur hijau jalan), sementara RTH Kehati (Keanekaragaman Hayati) merupakan kawasan pencadangan sumber daya alam hayati lokal di luar kawasan hutan. Tujuannya khusus untuk konservasi flora dan fauna asli daerah setempat yang sudah mulai langka atau terancam punah.

Mekanisme "Embrio RTH" menjadi RTH Kehati disebabkan sulitnya mendapatkan satu hamparan lahan luas (>2.500 m²) di tengah kota untuk syarat Hutan Kota/Taman Kehati, sehingga DLH Kota Cimahi menggunakan mekanisme bertahap sebagai berikut:

- Pendataan lahan-lahan kecil (lahan tidur) milik Pemkot yang tersebar.
- Penanaman pohon pelindung secara intensif dan diberi status "Embrio RTH".
- Penggabungan (*Amalgamasi*) lahan PSU (Prasarana, Sarana, Utilitas) dari perumahan di sebelah "Embrio" yang diserahkan ke Pemkot.
- Mempercepat proses administrasi serah terima PSU dari pengembang agar status legalitas lahan dapat segera ditingkatkan menjadi RTH Kehati yang dilindungi oleh undang-undang.

- Setelah akumulasi luas lahan mencukupi dan vegetasi terbentuk (strata pohon, tiang, pancang), statusnya akan dinaikkan secara legal melalui SK Walikota menjadi Taman Kehati atau Hutan Kota.

Upaya lain yang dilakukan untuk mengakselerasi kinerja keanekaragaman hayati adalah pengembangan kawasan Cipageran (Taman Kehati) berupa :

- Optimalisasi lahan ±5 hektare sebagai zona inti pelestarian plasma nutfah.
- Pembangunan pusat pembibitan (*nursery*) untuk
- Tanaman endemik Jawa Barat.
- Penanaman vegetasi strata tinggi secara intensif untuk menciptakan ekosistem mikro.
- Penggabungan lahan dengan PSU (Prasarana, Sarana, Utilitas) perumahan yang telah diserahterimakan untuk memenuhi syarat luasan Taman Kehati.
- Integrasi Taman Kehati dengan kawasan Ekowisata Cimenteng untuk membentuk "Sabuk Hijau" (*Green Belt*) di Cimahi Utara.

3.1.5.5 Indikator Kinerja 5 : Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup

Reformasi birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Keberhasilan nilai evaluasi reformasi birokrasi ditentukan oleh interaksi berbagai faktor diantaranya:

1. Komitmen pimpinan, merupakan faktor utama dari reformasi birokrasi. Pimpinan yang visioner tidak hanya memberikan arahan yang jelas, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dan kolaborasi. Komitmen ini terlihat dalam pengambilan keputusan yang mendukung kebijakan reformasi, serta dalam dukungan terhadap pengembangan SDM dan peningkatan kinerja organisasi.
2. Kualitas sumber daya manusia, menjadi salah satu faktor penting dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi, oleh karena itu investasi dalam pelatihan dan pengembangan kompetensi ASN sangat diperlukan.

Dengan SDM yang berkualitas, pelaksanaan tugas-tugas birokrasi akan semakin efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

3. Ketersediaan regulasi dan kebijakan yang mendukung reformasi birokrasi merupakan faktor penting lainnya. Regulasi yang jelas dan konsisten membantu dalam mengimplementasikan kebijakan.
4. Partisipasi stakeholder, termasuk masyarakat, merupakan faktor penting dalam reformasi birokrasi dengan harapan reformasi birokrasi yang diterapkan lebih relevan dan dapat diterima oleh masyarakat.
5. Pemanfaatan sistem informasi dan teknologi dalam reformasi birokrasi sangat penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Teknologi informasi yang tepat dapat mempermudah pengumpulan data, proses pengambilan keputusan, serta monitoring dan evaluasi. Selain itu, penerapan *e-government* dapat memberikan layanan yang lebih cepat dan efisien kepada masyarakat. Dengan memanfaatkan teknologi, birokrasi dapat lebih cepat tanggap terhadap kebutuhan publik.
6. Proses evaluasi yang dilakukan secara teratur dan sistematis penting untuk memastikan bahwa reformasi birokrasi berjalan sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan. Evaluasi yang objektif akan membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam implementasi.

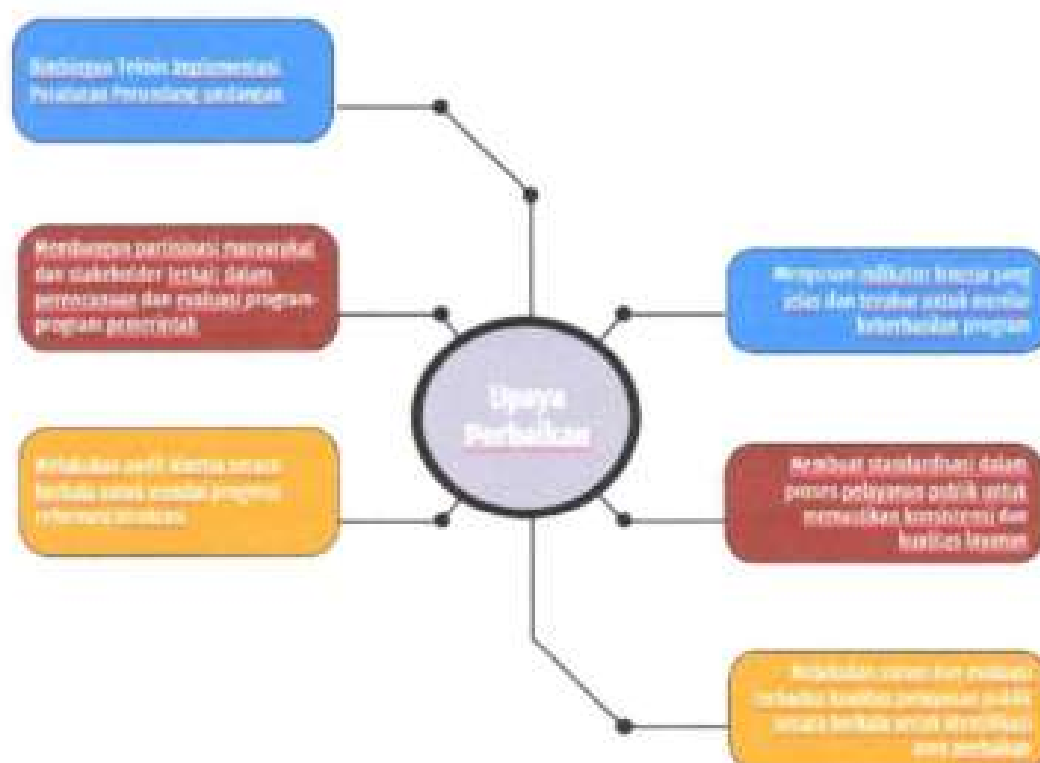


Gambar 3.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Capaian Nilai RB

Untuk mengakselerasi kinerja nilai reformasi birokrasi pada tahun 2025, maka perlu dilakukan penyesuaian target yang semula sebesar 50 menjadi lebih besar dari 75,00. Hal ini didorong juga oleh realisasi nilai reformasi birokrasi tahun 2024 sebesar 83,3 sudah melampaui target nilai reformasi birokrasi 2025 sebesar 8,30



Upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk mengakselerasi kinerja nilai reformasi birokrasi tahun 2025 diantaranya :



Gambar 3.2 Upaya Perbaikan Nilai RB

3.1.6 ANALISIS ATAS EFISIENSI ANGGARAN TAHUN 2025

Berdasarkan hasil pelaksanaan anggaran tahun 2025, Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi dengan 2 (dua) UPTD, mengalokasikan

sebesar Rp.52.991.900.714,- (pada APBD perubahan bertambah menjadi Rp 64.077.721.550,-) berhasil direalisasikan sebesar Rp.55.597.789.446,- atau 92,39%. Dalam penyerapan anggaran sesuai dengan program dalam perjanjian kinerja, realisasi anggaran tidak mencapai 100 %. Berikut analisis atas efisiensi anggaran per program tahun 2025 :

3.1.6.1 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Sisa anggaran atau SILPA pada akhir Tahun Anggaran 2025 pada Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup bersumber dari optimalisasi proses pengadaan barang dan jasa, di mana terdapat selisih harga yang cukup tinggi antara standar harga perencanaan dengan harga riil pada saat pelaksanaan, khususnya pada komponen belanja bahan kimia serta perlengkapan laboratorium. Keberhasilan dalam melakukan negosiasi harga belanja dan jasa tenaga ahli tanpa mengurangi volume pekerjaan menunjukkan kemampuan untuk memperoleh nilai kontrak yang lebih ekonomis (*value for money*).

Selain efisiensi dari sisi pengadaan, dilakukan pula penghematan melalui strategi kolaborasi kelembagaan dan penyesuaian operasional. Hal ini tercermin dari keberhasilan pemenuhan syarat sertifikasi ISO/IEC 17025 tanpa menggunakan anggaran daerah untuk uji profisiensi, dikarenakan UPTD Laboratorium Lingkungan Kota Cimahi mampu memanfaatkan program uji profisiensi gratis yang diselenggarakan oleh jejaring pemerintah seperti KLHK dan UPTD Labling Kab. Banyuwangi. Adapun sisa anggaran pada pos jasa tenaga laboratorium yang disebabkan oleh adanya personel yang mengundurkan diri di tengah masa kontrak tetap dikelola secara akuntabel sebagai sisa belanja jasa.

3.1.6.2 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Dalam penanganan pengaduan serta penyelesaian sanksi lingkungan, berhasil dilakukan penghematan anggaran pengujian laboratorium secara signifikan. Hal ini disebabkan oleh efektivitas proses verifikasi awal, di mana tidak seluruh kasus pengaduan (khususnya yang terkait dengan pengelolaan sampah dan isu lingkungan tertentu) memerlukan tindak lanjut berupa pengujian laboratorium yang berbiaya tinggi.

Selain melalui seleksi kebutuhan pengujian yang ketat, efisiensi belanja juga dicapai melalui optimalisasi tanggung jawab pelaku usaha dalam proses penegakan hukum lingkungan. Sesuai dengan prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*), beberapa pengujian laboratorium dalam rangka penyelesaian sanksi dibebankan langsung kepada pihak pelaku usaha. Strategi ini tidak hanya mengurangi beban APBD, tetapi juga mendorong sektor swasta untuk bertanggungjawab terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan. Dengan demikian, penyerapan anggaran yang tidak mencapai 100% pada program penanganan pengaduan lingkungan bukan menunjukkan rendahnya kinerja, melainkan bentuk efisiensi dalam manajemen anggaran, sesuai dengan derajat kebutuhan teknis di lapangan.

3.1.6.3 Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Efisiensi pada program ini bersumber dari keberhasilan proses negosiasi harga belanja yang mampu menekan nilai kontrak tanpa mengurangi kualitas *output* yang ditetapkan. Selain itu, terdapat penghematan biaya operasional yang bersifat teknis, seperti penyesuaian jadwal rapat asistensi perbaikan yang bergantung pada kesiapan pihak konsultan, serta adanya sisa anggaran pada komponen honorarium akibat ketidakhadiran asisten non-narasumber pada saat pelaksanaan Bimtek Amdalnet.

Efisiensi belanja juga dipengaruhi oleh dinamika manajemen sumber daya manusia dan kebijakan penggajian. Hal ini terlihat dari adanya penghematan pada pos honorarium karena tenaga harian lepas (THL) telah beralih status menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), sehingga beban pembiayaannya berpindah pada alokasi belanja pegawai yang relevan. Lebih lanjut, penghitungan biaya operasional harian yang hanya membayarkan hak berdasarkan hari kerja efektif (dengan tidak membayarkan honorarium pada hari libur) menunjukkan komitmen dalam menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran. Sisa anggaran berdasarkan

realitas kebutuhan di lapangan, tanpa mengganggu pencapaian target kinerja utama.

3.1.6.4 Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Sisa anggaran atau SILPA pada akhir tahun anggaran untuk program perencanaan lingkungan hidup diperoleh dari penerapan prinsip efisiensi belanja operasional dan penyesuaian realisasi terhadap kebutuhan aktual di lapangan. Efisiensi ini tercermin dari penghematan biaya pendukung kegiatan, seperti penggunaan ukuran spanduk yang lebih proporsional serta peniadaan pengadaan atribut publikasi pada lokasi kegiatan yang telah memadai secara fasilitas, seperti Ballroom MPP. Selain itu, terdapat efisiensi pada pos belanja narasumber akibat adanya narasumber pembahas KP 2 KLHS serta pimpinan yang berhalangan hadir pada saat pelaksanaan Sosialisasi RPPLH, sehingga hak keuangan tersebut tidak dibayarkan sesuai dengan prinsip akuntabilitas belanja.

Lebih lanjut, sisa anggaran juga dipengaruhi oleh progres teknis penyusunan dokumen, hingga akhir tahun 2025 tahapan penyusunan dokumen KLHS rencana tata ruang baru mencapai fase Pra-Validasi, sehingga alokasi anggaran untuk pembahasan selanjutnya belum digunakan dan menjadi sisa belanja.

3.1.6.5 Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Efisiensi program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) pada tahun 2025 bersumber dari optimalisasi proses pengadaan barang habis pakai, di mana terdapat selisih harga antara plafon anggaran perencanaan dengan realisasi harga pasar pada komponen belanja Alat Tulis Kantor (ATK), Kertas dan Cover, serta Bahan Komputer. Hal ini menunjukkan komitmen untuk mendapatkan nilai barang yang kompetitif tanpa mengurangi pemenuhan kebutuhan sarana kerja.

Selain efisiensi dari sisi pengadaan barang, efisiensi juga terlihat dari tidak diserapnya anggaran untuk lima Orang Jam (OJ) Pendamping

Narasumber serta satu paket (pax) makan dan snack pada belanja makanan dan minuman rapat akibat penyesuaian jumlah kehadiran riil di lapangan. Selisih tersebut dikelola sebagai bentuk efisiensi belanja yang memastikan anggaran digunakan secara proporsional dan tepat sasaran.

3.1.6.6 Program Pengelolaan Persampahan

Efisiensi program pengelolaan persampahan bersumber dari optimalisasi proses pengadaan barang dan jasa, di mana terdapat selisih harga pagu perencanaan dengan realisasi harga pasar serta hasil negosiasi. Hal ini mencakup berbagai komponen mulai dari belanja habis pakai seperti ATK, bahan komputer, dan cetakan, hingga belanja modal aset tetap seperti kendaraan operasional, mesin proses, dan perabot kantor. Keberhasilan menekan nilai kontrak melalui negosiasi pada belanja jasa konsultasi, tenaga ahli, hingga sewa bangunan membuktikan komitmen untuk mendapatkan kualitas layanan terbaik dengan pembiayaan yang lebih ekonomis.

Selain dari sisi pengadaan, efisiensi belanja juga dicapai melalui penghematan pada pos honorarium Tenaga Harian Lepas (THL), narasumber, serta iuran jaminan sosial bagi petugas lapangan dilakukan dengan hanya membayarkan hak berdasarkan tingkat kehadiran, kinerja, dan pemenuhan kriteria yang sah sesuai peraturan. Efisiensi teknis juga terjadi pada biaya pemeliharaan kendaraan operasional, tagihan listrik, serta jasa kontribusi asosiasi TPA Sarimukti yang penghitungannya disesuaikan dengan ritase riil di lapangan. Adapun sisa anggaran akibat faktor eksternal seperti gagal lelang belanja modal video animasi maupun keterlambatan administrasi pada awal operasional BLUD tetap dikelola secara akuntabel sebagai sisa belanja yang tidak terserap.

3.1.6.7 Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional

Efisiensi Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan regional bersumber dari optimalisasi proses pengadaan barang

habis pakai, di mana terdapat selisih harga antara pagu perencanaan dengan realisasi harga pasar pada komponen belanja Alat Tulis Kantor (ATK), Kertas dan Cover, serta Bahan Komputer.

Selain pada belanja barang, efisiensi juga dihasilkan melalui mekanisme manajemen kontrak pada pekerjaan fisik. Hal ini tercermin dari adanya selisih harga hasil negosiasi pada Belanja Pemeliharaan Gedung serta Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor. Melalui verifikasi teknis dan negosiasi biaya yang transparan, diperoleh nilai kontrak yang lebih ekonomis di bawah plafon anggaran yang tersedia, namun tetap menjamin kualitas pekerjaan dan spesifikasi bangunan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

3.1.6.8 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Efisiensi Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) bersumber dari optimalisasi proses pengadaan, di mana terdapat selisih harga antara standar harga perencanaan dengan harga riil pada saat pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Selain dari sisi pengadaan, efisiensi anggaran juga dihasilkan dari efisiensi pada kegiatan pemangkasan pohon yang dilakukan secara selektif, di mana tidak seluruh titik lokasi memerlukan dukungan tenaga pengamanan tambahan. Efisiensi belanja juga dipengaruhi oleh perubahan status kepegawaian, di mana terdapat sisa anggaran pada iuran jaminan kesehatan dan kecelakaan kerja akibat sejumlah Tenaga Harian Lepas (THL) yang telah beralih status menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Lebih lanjut, tidak terserapnya anggaran pada kegiatan penertiban bangunan liar merupakan bentuk ketaatan terhadap kewenangan fungsional serta perlindungan terhadap aset negara, mengingat adanya pertimbangan status kepemilikan lahan yang masih dalam tahap verifikasi.

3.1.6.9 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Efisiensi Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bersumber dari penganggaran gaji dan tunjangan Pegawai

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sebelumnya dihitung pada estimasi maksimal atau golongan tertinggi guna menjamin ketersediaan pagu.

Selain dari sisi estimasi gaji, penghematan anggaran juga dihasilkan dari tidak terealisasinya Tunjangan Fungsional Umum P3K dikarenakan DLH belum memiliki dasar aturan pembayaran yang sah, sehingga anggaran tersebut tetap terjaga sebagai sisa belanja. Lebih lanjut, efisiensi juga dicapai melalui selisih besaran honorarium pengelola keuangan atau TPP OL pada tahap perencanaan dengan kondisi riil .

Tabel 3.2
Efisiensi Realisasi Anggaran Terhadap Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Program yang mendukung IKU	Pagu Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Efisiensi (%)
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	50,35 Poin	58,39 Poin	115,97 %	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.640.248.170	2.158.178.159	81,74	18,26
						Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	118.814.975	95.155.719	80,09	19,91
2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	50 Persen	72 Persen	144 %	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	691.326.550	670.252.165	96,95	3,05
						Program Perencanaan Lingkungan Hidup	330.525.700	325.415.700	98,45	1,55

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Program yang mendukung IKU	Pagu Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Efisiensi (%)
						Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	81.430.600	79.317.104	97,40	2,60
3	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase Pengelolaan Sampah	99 Persen	92,36 Persen	93,29 Persen	Program Pengelolaan Persampahan	28.516.203.288	23.889.430.030	83,77	16,23
						Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan regional	4.654.679.100	4.310.690.823	92,61	7,39
4	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase Luasan Kehati Kota Cimahi yang Dikelola	1.14 Persen	1,09 Persen	95,61 Persen	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	3.007.142.460	2.836.430.637	94,32	5,68
5	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas	72,55 Poin	83,3 Poin	114,82 Persen	Program Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	24.037.350.707	21.232.919.109	88,33	11,67

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Lingkungan Hidup	Target	Realisasi	Capaian	Program yang mendukung IKU	Pagu Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Efisiensi (%)
						TOTAL	64.077.721.550	55.597.789.446	86,77	13,23

3.1.7 ANALISIS PROGRAM YANG MENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup di Kota Cimahi didukung oleh 7 (tujuh) program yaitu Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Program Perencanaan Lingkungan Hidup, Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3), Program Pengelolaan Persampahan serta Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan regional.

Persentase Luasan Kehati Kota Cimahi yang Dikelola didukung oleh 1 (satu) program yaitu program pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati).

Nilai evaluasi reformasi birokrasi (RB) Dinas Lingkungan Hidup didukung oleh 1 (satu) program, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

3.1.8 HASIL EVALUASI SAKIP DAN TINDAK LANJUTNYA

Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi menunjukkan komitmen dalam penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, hal ini tercermin dari hasil evaluasi SAKIP Tahun 2024 yang memperoleh nilai akhir sebesar 81,30 dengan tingkat akuntabilitas berpredikat "A". Capaian tersebut merupakan akumulasi dari penilaian empat komponen utama, yaitu Perencanaan Kinerja (23,70), Pengukuran Kinerja (26,10), Pelaporan Kinerja (10,50), dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (21,00). Meskipun telah mencapai predikat yang memuaskan, DLH tetap proaktif dalam melakukan tindak lanjut atas saran dan rekomendasi hasil evaluasi guna menyempurnakan kualitas akuntabilitas di tahun berikutnya.

Sebagai bentuk tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi SAKIP 2024, telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Menindaklanjuti ketidakselarasan target pada dokumen Renstra dan Renja Perubahan terkait persentase luasan Kehati, telah dilakukan koordinasi dengan Bappelitbangda untuk melakukan sinkronisasi data dan melampirkan Berita Acara hasil koordinasi sesuai kondisi eksisting di lapangan (1,14%).
- Dalam rangka efektivitas evaluasi kinerja internal, telah dilakukan koordinasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah untuk mengoptimalkan penggunaan aplikasi SIAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang dapat diakses oleh seluruh perangkat daerah.

Tabel 3.3
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kota
Cimahi Tahun 2024

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30,00	23,70
2	Pengukuran Kinerja	30,00	26,10
3	Pelaporan Kinerja	15,00	10,50
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	21,00
Nilai Hasil Evaluasi			81,30
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			A

Tabel 3.4
Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP
Tahun 2024

No	Saran/Rekomendasi	Tanggapan/ Tindak Lanjut
1	Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi agar berkoordinasi dengan Bapelitbangda mengenai ketidakselarasan Target dalam Renstra dengan Target dalam Renja Perubahan yaitu Persentase luasan Kehati sebesar 1,14 sedangkan dalam Renstra sebesar 1,15, dan melampirkan Berita Acara yang berisi hasil koordinasi tersebut beserta alasan ketidakselarasannya.	Hasil Koordinasi dengan Bappelitbangda : Ketidaksesuaian target dalam Renstra dengan target dalam Renja Perubahan disebabkan oleh kesalahan pada saat menghitung target. Ketika penyusunan restra, target sebesar 1,143% dibulatkan menjadi 1,15%. Pada saat evaluasi luasan eksisting di lapangan, luasannya sekitar 1,14% sesuai lampiran perjanjian kinerja perubahan 2024 terkait target capaian tersebut .
2	Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi agar berkoordinasi dengan Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Cimahi dalam membangun Teknologi Informasi (Aplikasi) dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk mencapai tujuan dan sasaran secara lebih efektif dan efisien dan melampirkan hasil koordinasi tersebut.	Hasil Koordinasi dengan Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Cimahi: Aplikasi untuk evaluasi akuntabilitas kinerja internal sudah tersedia yaitu SIAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang dapat diakses oleh seluruh perangkat daerah.

3.2 REALISASI FISIK DAN KEUANGAN

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi berhasil mencatatkan realisasi keuangan sebesar Rp 55.597.789.446,- atau setara dengan 86,77% dari total pagu anggaran sebesar Rp 64.077.721.550,-. Sementara itu, performa capaian fisik menunjukkan progres yang lebih tinggi yakni sebesar 92,39%. Keberhasilan menjaga efisiensi belanja operasional dan negosiasi kontrak tanpa mengurangi volume fisik pekerjaan membuktikan komitmen untuk menerapkan prinsip *value for money* demi mendukung keberlanjutan kualitas lingkungan di Kota Cimahi.

Tabel 3.5
Realisasi Fisik dan Keuangan

No.	Program	Anggaran	Realisasi			
			Fisik (%)	Keuangan		%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Rp 24.037.350.707,-	95,22	Rp	21.232.919.109,-	88,33
2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp 330.525.700,-	100	Rp	325.415.700,-	98,45
3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp 2.640.248.170,-	89,62	Rp	2.158.178.159,-	81,74
4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Rp 3.007.142.460,-	97,60	Rp	2.836.430.637,-	94,32
5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH	Rp 81.430.600,-	99,53	Rp	79.317.104,-	97,40

No.	Program	Anggaran		Realisasi		
				Fisik (%)	Keuangan	%
	BAHAN HERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					
6	PROGRAM PEMHINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Rp 691.326.550,-	98,78	Rp	670.252.165,-	96,95
7	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp 118.814.975,-	81,53	Rp	95.155.719,-	80,09
8	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Rp 28.516.203.288,-	94,19	Rp	23.889.430.030,-	83,77
9	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Rp 4.654.679.100,-	100	Rp	4.310.690.823,-	92,61
TOTAL		Rp 64.077.721.550,-	92,39	Rp	55.597.789.446,-	86,77

3.3 REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Lingkungan Hidup menunjukkan realisasi yang sangat baik secara akumulatif, dengan total capaian sebesar Rp 3.816.001.584,- atau 94,22% dari total target yang ditetapkan sebesar Rp 4.050.090.000,-. Pendapatan ini bersumber dari dua jenis retribusi utama dengan rincian sebagai berikut:

- **Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan:** Realisasi pada pelayanan ini mencapai Rp 2.812.087.584,- dari target sebesar Rp 3.200.000.000,-. Realisasi untuk retribusi pelayanan persampahan ini adalah sebesar 87,88%.

- **Retribusi Pemakaian Laboratorium:** Realisasi pemakaian laboratorium ini mencatatkan kinerja yang melampaui target (*over target*) dengan realisasi sebesar Rp 1.003.914.000,- dari target awal Rp 850.090.000,-. Hal ini merepresentasikan persentase capaian yang tinggi, yaitu sebesar 118,10%. Capaian yang melampaui target pada retribusi laboratorium menunjukkan optimalisasi penggunaan fasilitas layanan teknis oleh masyarakat, OPD terkait maupun pelaku usaha.

Tabel 3.6
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

No	Jenis Pendapatan	Target PAD		Realisasi		% Capaian
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Rp	3.200.000.000,-	Rp	2.812.087.584,-	87,88 %
2	Retribusi Pemakaian Laboratorium	Rp	850.090.000,-	Rp	1.003.914.000,-	118,10%
TOTAL		Rp	4.050.090.000,-	Rp	3.816.001.584,-	94,22 %

3.4 INOVASI

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berdampak luas bagi masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi menempatkan inovasi untuk mempercepat pencapaian target strategis organisasi. Pengembangan inovasi tahun 2025 sebagai sebuah respons strategis terhadap kompleksnya permasalahan lingkungan hidup di Kota Cimahi dan keterbatasan sumber daya yang ada.

Tahun 2025, BP2D Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan Kompetisi Inovasi Jawa Barat (KIJB) yang mengusung tema "Penyiapan Infrastruktur Dasar dan Penguatan Fondasi Pembangunan" dan menarik partisipasi lebih dari 1200 inovator. Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi melalui Bappelitbangda pada Tahun 2025 juga menyelenggarakan kompetisi Inovasi Cimahi Motekar Awards (CHiMA) untuk ke-lima kalinya untuk mendorong daya saing daerah dan menumbuhkan iklim inovasi di Kota Cimahi. Dinas Lingkungan Hidup menjadi salah satu dari 3 pemenang pemenang kelompok peserta 1 dengan inovasi Tepung Grak Ompimpah (Teknologi Pendukung Gerakan Orang Cimahi Pilah Sampah).

Partisipasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi dalam ajang inovasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Daftar Inovasi DLH Untuk KLJB 2025

No	Nama Inovasi	Inisiatif	Nama Inovator	Modul	Perangkat Daerah	Status Proposal	Isi Indikator	Status Inovasi	Tanggal Submit
1	Gerakan Orang Cimahi Pilah Sampah (Orak Ompir-pah)	OPD	Dinas Lingkungan Hidup	KLJB	Pemda Kota Cimahi	FINAL	4/5	Proses Seleksi Administrasi	30/08/2024 16:07:54
2	KI Jaga Cabut Paku (Kita Jaga Alam dengan Mencabut Paku di Pohon)	ASN	Dinas Lingkungan Hidup	KLJB	Pemda Kota Cimahi	FINAL	4/5	Proses Seleksi Administrasi	30/08/2024 16:10:35
3	CEU OMAH (Cimahi) Edukasi Pengolahan Sampah	ASN	Dinas Lingkungan Hidup	KLJB	Pemda Kota Cimahi	FINAL	4/5	Proses Seleksi Administrasi	30/08/2024 16:11:50
4	Coaching Clinic Penerapan SOP Kerja Teknik Pemilahan Sampah Tercampur di TPS 3R Melong...	ASN	Dinas Lingkungan Hidup	KLJB	Pemda Kota Cimahi	FINAL	4/5	Proses Seleksi Administrasi	30/08/2024 16:23:07
5	Awas Sikoma (Kawasan Pengelola Sampah Menuju Sirkular Ekonomi Mandiri)	OPD	Dinas Lingkungan Hidup	KLJB	Pemda Kota Cimahi	FINAL	4/5	Proses Seleksi Administrasi	30/08/2024 16:26:53
6	Peningkatan Publikasi Kinerja Pengelolaan Sampah Melalui Pengelolaan dan Penambahan Konten...	ASN	Dinas Lingkungan Hidup	KLJB	Pemda Kota Cimahi	FINAL	4/5	Proses Seleksi Administrasi	30/08/2024 16:27:21
7	PUSDALOPTIN BARENGRAS	ASN	Dinas Lingkungan Hidup	KLJB	Pemda Kota Cimahi	FINAL	4/5	Proses Seleksi Administrasi	30/08/2024 16:59:43

No	Nama Inovasi	Inisiator	Nama Inovator	Modul	Perangkat Daerah	Status Proposal	Iai Indikator	Status Inovasi	Tanggal Submit
8	QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) Retribusi Pelayanan Persampahan	ASN	Tim Inovasi QRIS	KIJB	Pemda Kota Cimahi	FINAL	4/5	Proses Seleksi Administrasi	30/08/2024 16:08:59
9	Gerakan Orang Cimahi Pilih Sampah (Grak Ompipah)	OPD	Dinas Lingkungan Hidup	KIJB	Pemda Kota Cimahi	FINAL	5/5	Proses Seleksi Administrasi	20/08/2025 14:52:07
10	KJ Jaga Cabut Paku (Kita Jaga Alam dengan Mencabut Paku di Pohon)	ASN	Dinas Lingkungan Hidup	KIJB	Pemda Kota Cimahi	FINAL	5/5	Proses Seleksi Administrasi	20/08/2025 09:08:26
11	Coaching Clinic Penerapan SOP Kerja Teknik Pemilahan Sampah Tercampur di TPS 3R Melong...	ASN	Dinas Lingkungan Hidup	KIJB	Pemda Kota Cimahi	FINAL	5/5	Proses Seleksi Administrasi	20/08/2025 17:55:08
12	CEU OMAH (Cimahi Edukasi Pengelolaan Sampah)	ASN	Dinas Lingkungan Hidup	KIJB	Pemda Kota Cimahi	FINAL	5/5	Proses Seleksi Administrasi	20/08/2025 14:47:03
13	Awas Sikornas (Kawasan Pengelola Sampah Menuju Sirkular Ekonomi Mandiri)	OPD	Dinas Lingkungan Hidup	KIJB	Pemda Kota Cimahi	FINAL	5/5	Proses Seleksi Administrasi	20/08/2025 09:46:55
14	Peningkatan Publikasi Kinerja Pengelolaan Sampah Melalui Pengelolaan dan Penambahan Konten...	ASN	Dinas Lingkungan Hidup	KIJB	Pemda Kota Cimahi	FINAL	5/5	Proses Seleksi Administrasi	20/08/2025 14:50:29
15	FUSDALOPTIN BARENGRAS	ASN	Dinas Lingkungan Hidup	KIJB	Pemda Kota Cimahi	FINAL	5/5	Proses Seleksi Administrasi	20/08/2025 17:58:25

No	Nama Inovasi	Inisiator	Nama Inovator	Modul	Perangkat Daerah	Status Proposal	Isi Indikator	Status Inovasi	Tanggal Submit
16	QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) Retribusi Pelayanan Persampahan	ASN	Tim Inovasi Qris	KLJB	Pemda Kota Cimahi	FINAL	5/5	Proses Seleksi Administrasi	20/08/2025 17:50:26
17	SITANGAN	ASN	Iia Ruswati / Andri Dirjaya / Citra S / Indah P	KLJB	Pemda Kota Cimahi	DRAFT	3/5	Inovator	19/08/2025 10:43:16
18	Pantas Bank Sampah	OPD	Dinas Lingkungan Hidup	KLJB	Pemda Kota Cimahi	FINAL	5/5	Proses Seleksi Administrasi	25/08/2025 15:20:55

Tabel 3.8
Daftar Inovasi DLH Untuk IGA 2025

No	Nama Pemda	Nama Akun	Nama Inovasi	Tahapan Inovasi	Nama Inisiator	Koordinat
1	Kota Cimahi	Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi	AWAS PANIK (kaWasan tuntas Pilah sampah organik)	Penerapan	Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi	6.87024242838721, 107.55497178619476
2	Kota Cimahi	Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi	AWAS PANIK MAMA (kaWasan tuntas Pilah sampah organik MAnggotisasi Mandiri)	Penerapan	Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi	6.870673308016208, 107.55495344031527
3	Kota Cimahi	Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi	CEU OMAH (Cimahi Edukasi Pengolahan Sampah)	Penerapan	Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi	6.869688174669822, 107.55551339887681
4	Kota Cimahi	Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi	E-PERSIP	Penerapan	DYAH AJUNI LUKITOSARI, S.T., M.T., M.Sc.	6.869688174669822, 107.55551339887681
5	Kota Cimahi	Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi	SIPADULING (Sistem Informasi Pengaduan Lingkungan)	Penerapan	Seksis Pengaduan dan Penataan Hukum Lingkungan	6.870309457222768, 107.55584082188813
6	Kota Cimahi	Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan	Penerapan	Sub. Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	6.869688174669822, 107.55551339887681
7	Kota Cimahi	Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi	PCCEBT (Pengomposan Mandiri Cimahi Campermik)	Penerapan	Bidang PSLB3PK	6.870437278770201, 107.55524000708776
8	Kota Cimahi	Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi	SERALIKOBI (SEKOLAH RAMAH LINGKUNGAN KOTA CIMAH)	Penerapan	Bidang PSLB3PK	6.870309457222768, 107.55548677031934
9	Kota Cimahi	Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi	GEMA NGAKAL (Gerakan Masyarakat Cimahi Ngariksa	Penerapan	AGUS IRWAN KUSTIAWAN, S.IP	6.870352064409067, 107.55546531263789

No	Nama Pemda	Nama Akun	Nama Inovasi	Tahapan Inovasi	Nama Inisiator	Koordinat
			Tangkal dan Spp (Satlinmas Peduli Pohon)			
10	Kota Cimahi	Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi	PUSDALOPTIN BARENGRAS (Pusat Pengendalian Operasi, Data dan Informasi Baring-bareng Kurang Sampah)	Penerapan	Ogi Mardiyanto, S.STP.	6.870330760816389, 107.55505761684052
11	Kota Cimahi	Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi	Penyusunan Data Komprehensif Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan yang Menghasilkan Limbah (Sidak Limbah)	Penerapan	Kepala Bidang Penataan Hukum Lingkungan	- 6.870373368000778, 107.55537948195213
12	Kota Cimahi	Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi	SITANGAN	Penerapan	Ita Ruswati, S.ST., M.Tr.AP. / Andri Dirjaya Azas, ST Ling / Citra Sylvanir C, ST / Indah Permata Sari, ST	- 6.870394671591536, 107.555615516338
13	Kota Cimahi	Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi	Tenaga Pendukung Gerakan Orang Cimahi Pilah Sampah (Tepung Grak Ompimpah)	Penerapan	Bidang PSLB3PK	- 6.870394671591536, 107.55504688804481
14	Kota Cimahi	Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi	Peningkatan Kapasitas Bank Sampah (Penas Bank Sampah)	Penerapan	Dinas Lingkungan Hidup	- 6.870384019808364, 107.5552936513298
15	Kota Cimahi	Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi	Gerakan Orang Cimahi Pilah Sampah (Grak Ompimpah)	Penerapan	Dinas Lingkungan Hidup	- 6.869826488370677, 107.55452153862848

3.5 LINTAS SEKTOR

Dalam upaya mempercepat penanganan isu lingkungan perkotaan, Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mengimplementasikan inovasi tata kelola melalui skema kemitraan strategis "Pentahelix" dengan sektor akademisi. Sepanjang tahun 2025, DLH secara aktif berkolaborasi dengan tujuh perguruan tinggi di Kota Cimahi untuk melahirkan terobosan dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas. Inovasi kolaboratif ini mencakup pengembangan model tata kelola sampah di tingkat warga, riset mengenai transformasi perilaku masyarakat, serta kampanye pemilahan dan daur ulang sampah. Sinergi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan lingkungan yang diambil memiliki landasan ilmiah yang kuat sekaligus aplikatif di lapangan.

Keberhasilan inovasi kolaboratif ini mendapatkan pengakuan formal di tingkat regional melalui penghargaan dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah IV sebagai "Mitra Kerja Sama Pemerintah Terbaik" tahun 2025. Penghargaan yang diserahkan dalam ajang Rakor LLDIKTI IV di Kota Baru Parahyangan tersebut menjadi bukti nyata efektivitas kolaborasi dalam mendukung program strategis daerah, khususnya pada sektor pengelolaan persampahan. Pencapaian ini menjadi pendorong bagi Dinas Lingkungan Hidup untuk terus mengembangkan inovasi dan memastikan keberlanjutan program agar memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat Kota Cimahi.

Kemitraan lainnya yaitu dengan pihak perusahaan dimana Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi pada tahun 2025 telah membuat Perjanjian Kerja Sama dengan PT. Indocement Tunggai Inti Prakarsa, Tbk. sebagai *offtaker* RDF yang diproduksi di TPST Sentiong Kota Cimahi.

Keterlibatan Instansi Vertikal dalam beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi dalam beberapa kegiatan antara lain Penanganan Sampah dalam Masa Darurat Sampah Tahun 2026, Pendampingan Hukum Kegiatan dengan beberapa instansi, yaitu Kejaksaan Negeri Kota Cimahi, Komandan Distrik Militer 0609 Kota Cimahi, Polisi Resor Kota Cimahi, Polisi Sektor Cimahi Utara, Polisi Sektor Cimahi Selatan, Sub Detasemen Polisi Militer Kota Cimahi, Sub Garnisun

Kota Cimahi. Selain Instansi Vertikal, terjalin beberapa kolaborasi dengan Rekan Media, yaitu sebagai salah satu Tim Juri dalam Lomba Eco Office Pemerintah Kota Cimahi dan Lomba Pengurangan Sampah di Wilayah se-Kota Cimahi dan membantu dalam penyebaran informasi terkait pengelolaan sampah di Kota Cimahi.

BAB IV PENUTUP

Secara keseluruhan, pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi pada tahun 2025 telah berjalan dengan sangat baik dan akuntabel. Hal ini tercermin dari pencapaian kinerja sasaran strategis yang mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kota Cimahi.

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 5 (lima) indikator kinerja strategis, Dinas Lingkungan Hidup berhasil mencapai target di atas 100% pada 3 (tiga) indikator utama:

- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), mencapai 115,97% (58,39 poin dari target 50,35 poin).
- Ketaatan Pelaku Usaha terhadap Izin Lingkungan mencapai 144% (72% dari target 50%).
- Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) mencapai 114,82% (83,3 poin dari target 72,55 poin).

Terdapat 2 (dua) indikator yang realisasinya masih di bawah 100%:

- Persentase Pengelolaan Sampah, realisasi mencapai 94,81% dari target 99% (Capaian: 95,77%). Hal ini dipengaruhi oleh tingginya laju timbulan sampah harian yang belum sepenuhnya sebanding dengan kapasitas infrastruktur pengolahan di tingkat hilir.
- Persentase Luasan Keanekaragaman Hayati (Kehati) yang dikelola, realisasi sebesar 1,09% dari target 1,14% (Capaian: 95,61%). Kendala utama terletak pada keterbatasan lahan publik yang dapat diintervensi menjadi kawasan Kehati serta perlunya penguatan pemeliharaan vegetasi di area konservasi yang ada.

Sebagai langkah perbaikan ke depan, Dinas Lingkungan Hidup telah merumuskan strategi pemecahan masalah melalui penguatan kolaborasi multipihak. Strategi utama akan difokuskan pada optimalisasi kemitraan strategis dengan perguruan tinggi dalam pengembangan teknologi pengolahan sampah berbasis komunitas, sebagaimana keberhasilan inovasi "Tepung Grak Ompimpah" yang meraih penghargaan China Award 2025.

Selain itu, penguatan edukasi perilaku pilah sampah di tingkat rumah tangga akan menjadi prioritas guna menekan beban di tempat pemrosesan akhir.

LAMPIRAN

I. PERJANJIAN KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA CIMAHI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : drg. CHANIFAH LISTYARINI, M.H.M.
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Letkol (Purn) NGATIYANA, S.A.P.
Jabatan : Wali Kota Cimahi
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Cimahi, Februari 2025

Pihak Kedua,

WALI KOTA CIMAHI,

Letkol (Purn) NGATIYANA, S.A.P.

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA CIMAHI,

drg. CHANIFAH LISTYARINI, M.H.M.
Peminda Utama Muda
NIP. 19670320 199203 2 005

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA CIMAHI

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	38,14
2.	Meningkatnya Pengelolaan Kelembagaan Hayati	Persentase Luasan Kehati Kota Cimaхи Yang Dilindungi	1,18%
3.	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup	79

Program	Anggaran
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 24.473.278.421,00
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp. 384.984.700,00
3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 2.683.500.470,00
4. Program Pengelolaan Kelembagaan Hayati (Kehati)	Rp. 2.860.810.400,00
5. Program Pengendalian Bahaya Berbahaya dan Beracun (BB) dan Limbah Berbahaya dan Beracun (Limbah BB)	Rp. 94.196.600,00
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Uji Pemantauan dan Pengawasan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp. 696.725.550,00
7. Program Peningkatan Pengabdian Lingkungan Hidup	Rp. 110.880.670,00
8. Program Pengelolaan Sampah	Rp. 21.324.818.438,00
9. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Sampah Regional	Rp. 393.614.100,00
Jumlah Anggaran	Rp. 52.991.900.714,00

Cimaхи, Februari 2025

WALI KOTA CIMAHI,



Letkol (Purn) **NGATYANA, S.A.P.**

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA CIMAHI,**



drg. **CHANIFAH LISETYARINI, M.H.M.**
Pembina Utama Muda
NIP. 196703201950022008



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA CIMAHI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama **drg. CHANIFAH LISTYARINI, M.H.M.**
Jabatan **Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama **LETKOL (PURN) NGATIYANA, S.A.P.**
Jabatan **Wali Kota Cimahi**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cimahi, 05 November 2025

Pihak Kedua,

WALI KOTA CIMAHI,

LETKOL (PURN) NGATIYANA, S.A.P.

Pihak Pertama

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA CIMAHI,**

drg. CHANIFAH LISTYARINI, M.H.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 196703201992032005

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA CIMAHI

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	50,35 Nilai
2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap zon lingkungan, zon PPLH dan RZU LH yang ditetapkan	50 Persen
3	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase Pengelolaan Sampah	39 Persen
4	Meningkatnya Pengelolaan Kelembagaan Hayati	Persentase Luasan Kehut Kota Cimaht Yang Dikelola	1,14 Persen
5	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup	72,55 Nilai

Program	Anggaran
1. Program Perwujudan Visi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 24.037.580.707,00
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp 530.525.700,00
3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp 2.845.348.170,00
4. Program Pengelolaan Kelembagaan Hayati (Kehati)	Rp 3.907.142.400,00
5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (BB3) dan Limbah Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp 91.430.000,00
6. Program Pembiayaan dan Pengawasan Terhadap zon lingkungan dan zon Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp 697.305.350,00
7. Program Penguatan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Rp 118.854.975,00
8. Program Pengelolaan Pesisir/pantai	Rp 29.210.203.288,00
9. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Pesisir/pantai Regional	Rp 4.654.679.100,00
Jumlah Anggaran	Rp 64.077.721.560,00

Cimahi, 05 November 2025

WALI KOTA CIMAHI,

LETNOL (PURN) NGATIYANA, S.A.P.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 KOTA CIMAHI

DWI CHANDRA LISTYARNI, M.H.M.
 Sekretaris Utama Muda
 NIP. 196705201990320001

II. NERACA PENGELOLAAN SAMPAH

Lampiran Surat Pernyataan: LSP No. / 2014
Tanggal: 05 Desember 2014

NERACA PENGELOLAAN SAMPAH
PERIODE 30 TRIWULAN IV TAHUN 2023
KOTA CIMAHI

	KETERANGAN	NILAI (Ton/tahun)	NILAI (Ton/tahun)
I	JUMLAH TIMBULAN SAMPAH (Jumlah Produksi x Faktor Estimasi Timbulan Perkapita)	85.258,41	233,68
II	JUMLAH PENGURANGAN SAMPAH Persentase pengurangan sampah Jumlah Pembalakan Timbunan Sampah Jumlah Pemertanian Kembali Sampah Jumlah Pemulaian Ulang Sampah	18.358,30 21,52 - - 18.358,30	50,30 21,52 - - 50,30
III	JUMLAH PENANGANAN SAMPAH Persentase penanganan sampah Pemilihan/Pengumpulan Pengangkutan Sampah diangkut ke tempat pengolahan sampah (residu pemilahan) Sampah diangkut ke tempat pemrosesan akhir (residu pengolahan)	62.912,82 73,26 - - -	171,27 73,26 - - -
F	Pengolahan Jumlah Sampah limbah menjadi bahan baku/gas/energi, kompos Jumlah Sampah dimanfaatkan menjadi sumber energi	20.118,80 20.118,80 -	55,12 55,12 -
G	Pemrosesan akhir Jumlah Sampah yang terproses di tempat pemrosesan akhir	42.394,32 42.394,32	116,18 116,18
IV	SAMPAH YANG DIKELOLA (II + III) Persentase sampah terkelola	80.872,32 94,81	221,87 94,81
V	SAMPAH TIDAK DIKELOLA (I - IV) Persentase sampah tidak terkelola	4.424,090 5,19	12,121 5,19

[illegible]

REPALE COUNCIL LIBRARY GROUP

Dr. CHANFAN LESTYARI, M.H.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630220 198203 2 005

III. PROFIL IKLH





IKU
72.26
BAK

Indeks Respon IKU
0.00

Peningkat
Nasabah: 823 dari 344 industri Kota
Peningkat: 15 dan 27 Kabupaten Kota



Data Pemantauan			
	Tek. Portau	Data Nyawa	Data Terverifikasi
PUSAT	4	8	8
P3E	0	0	0
PROVING	4	8	8
KAB/KOTA	8	16	16
TOTAL	16	32	32





PROFIL INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Kota Cimahi

Provinsi Jawa Barat

2023



IKL
35.87

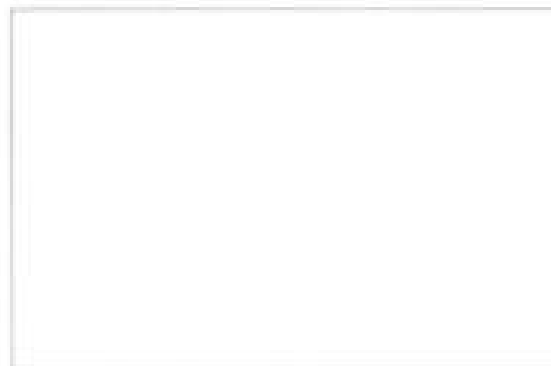
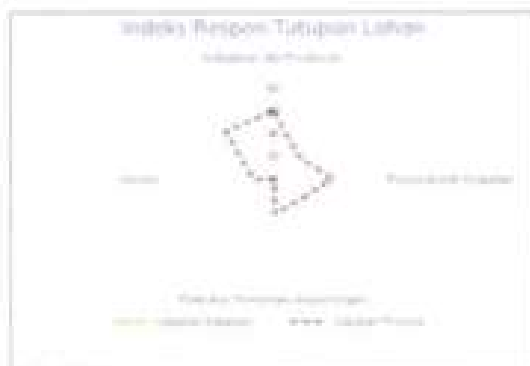
buruk

Indeks Respon IKL
0.00

Peringkat

Peringkat : 411 dari 524 Kabupaten/Kota

Peringkat : 25 dari 27 Kabupaten/Kota





PROFIL INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
Kota Cimahi
Provinsi Jawa Barat
2025



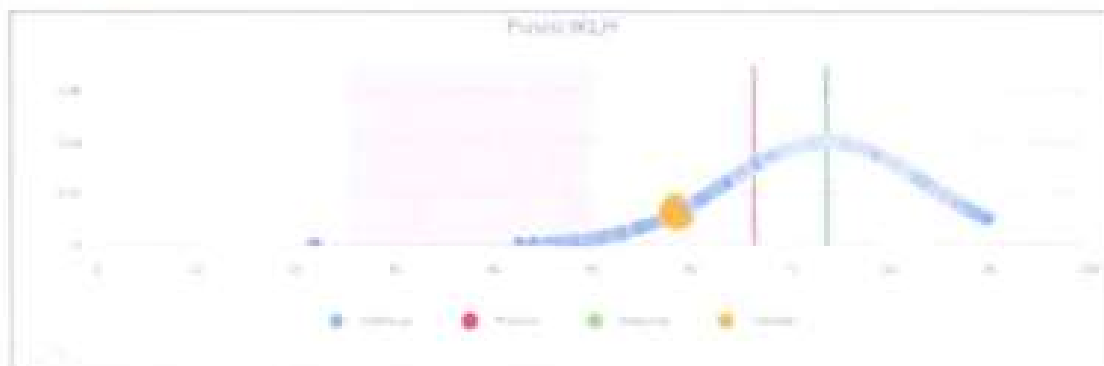
Kode Daerah: 3401 (Provinsi Jawa Barat, 4-34)
Luas Wilayah: 43,28 km²
Penduduk: 388.517 jiwa

Regenerasi 2019: 100%
Kategori Daerah: TIDAK TERKATEGORISASI
Perbandingan Per 4.000: 388.517/4000

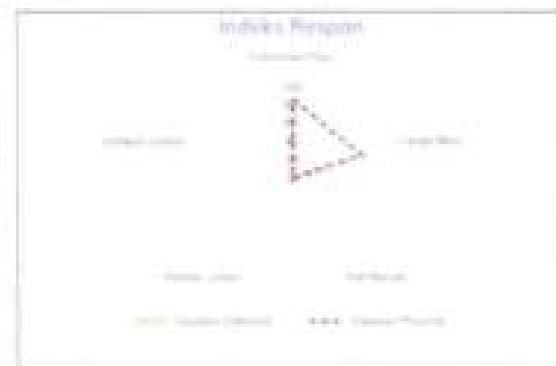
IKLH
58.39
BURUK

Indeks Respon
10.46

Peringkat
Sangat Buruk dan Sangat Buruk
Peringkat: 21 dari 27 Kabupaten/Kota



Data Pemantauan			
	754 Partisipasi Data Masuk		Data Server/Relasi
UDARA	18	32	32
AIR	16	41	41
LAMPAU	0	1	1
TOTAL	34	74	74



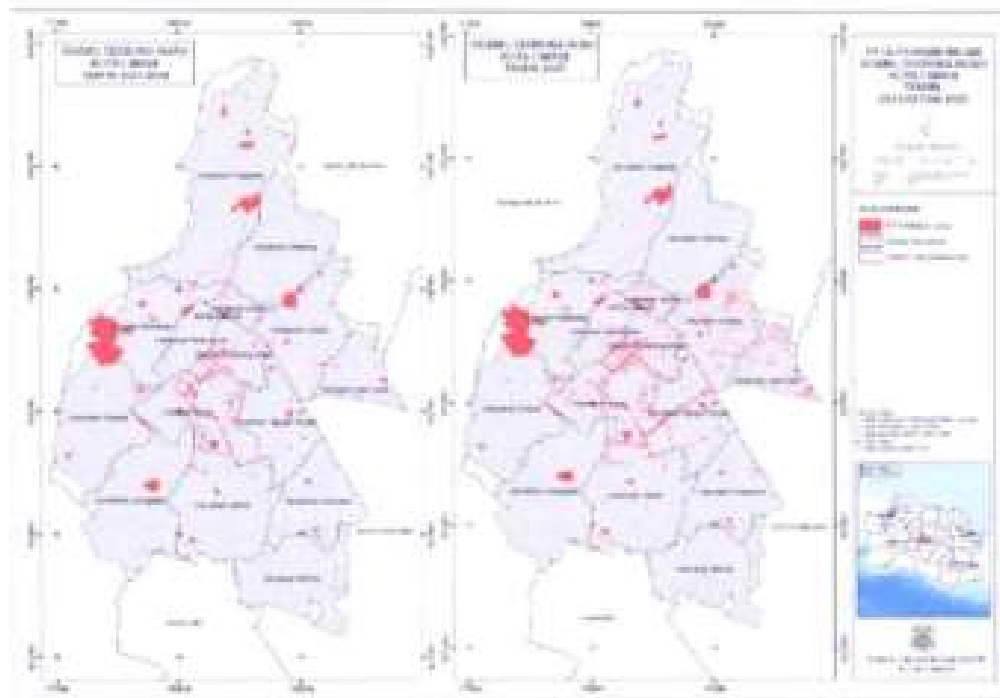
IV. JUMLAH PENANGGUNG JAWAB USAHA DAN/ ATAU KEGIATAN YANG TAAT TERHADAP IZIN LINGKUNGAN, IZIN PPLH, DAN PUU LH YANG DITERBITKAN PEMERINTAH KOTA CIMAHI

No	Keterangan	Elemen Data	Perhitungan
1	Jumlah Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	54 pelaku usaha	$= \frac{54}{75} \times 100 = 72 \%$
2	Jumlah target tahunan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pengawasan secara langsung	75 pelaku usaha	

V. PERHITUNGAN LUAS RTH KOTA CIMAHI

RTH			RTH x Koefisien
Jenis	Luas RTH	Koefisien	
Tegalan/Ladang	26,93	0,6	16,16
Tanah Kosong/ Gundul	15,24	0,6	9,14
Situ dan Kolam	0	0,6	0,00
Semak Belukar	40,62	0,6	24,37
Sawah	10,46	0,6	6,28
Permukiman	96,99	0,6	58,19
Perkebunan/kebun	8,71	0,6	5,23
Lapangan	0,823	0,6	0,49
Jalan Tol	1,66	0,6	1,00
Jalan Arteri Primer	1,31	0,6	0,79
	202,743		121,65

VI. PETA HASIL PERHITUNGAN LUAS RTH TAHUN 2023/2024 DAN 2025.



VII. PENGHARGAAN TAHUN 2025

1 Penghargaan Proklim

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menganugerahkan Program Kampung Iklim (ProKlim) 2025, inisiatif yang dijalankan oleh Deputy Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon untuk membina komunitas berbasis tapak. Melalui ProKlim, KLH/BPLH mendorong aksi adaptasi dan mitigasi di tingkat RW, dusun, desa, dan kelurahan membangun ketahanan iklim wilayah sekaligus mendorong gaya hidup rendah emisi gas rumah kaca.

Pada 2025, 1.327 lokasi mendaftar ProKlim melalui Sistem Registri Nasional–Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI) KLH/BPLH, tersebar di 33 provinsi, 163 kabupaten, dan 59 kota. Setelah penilaian, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Dr. Hanif Faisol Nurofiq menyerahkan penghargaan kepada 26 Trofi ProKlim Lestari dan 50 Trofi ProKlim Utama, serta memberikan Apresiasi Pembina ProKlim kepada 25 pemerintah daerah (4 provinsi, 12 kabupaten, 9 kota) dan

Apresiasi Pendukung ProKlim kepada 9 pendukung (8 dunia usaha, 1 lembaga). Adapun penghargaan Proklim yang dicapai oleh Kota Cimahi adalah sebagai berikut:

a. Penerima Penghargaan Sertifikat Proklim Utama :

- RW 13 Kelurahan Pasirkaliki Kecamatan Cimahi Utara
- RW 15 Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara
- RW 17 Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan
- RW 25 Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara
- RW 9 Kelurahan Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah

b. Penerima Penghargaan Trofi, Sertifikat dan Insentif Proklim Utama

- RW 6 Kelurahan Karangmekar Kecamatan Cimahi Tengah



2. Penghargaan Raksa Prasada

Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) anugerahkan Penghargaan Gubernur Bidang Lingkungan Hidup Raksa Prasada Tahun 2025 kepada pemerintah daerah, sekolah, komunitas, perangkat daerah, dan pelaku usaha yang dinilai

konsisten melakukan aksi nyata perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Pemprov Jabar mendorong keterlibatan lintas sektor dalam menjaga kualitas lingkungan hidup di Jawa Barat.

Kategori tersebut meliputi Sekolah Berbudaya Lingkungan (Adiwiyata), Pelaku Usaha Pembina Jasa Lingkungan Hidup, Pelaku Usaha Pembina Taman Keanekaragaman Hayati, Pembina Program Kampung Iklim (ProKlim), Lokasi Program Komunitas Iklim serta Kantor Berbudaya Lingkungan (Eco Office).

RW 25 Kelurahan Cibabat menerima penghargaan pada kategori program komunitas untuk iklim.



3. Penghargaan KIJB

Kompetisi Inovasi Jawa Barat (KIJB) Tahun 2025, yang diselenggarakan oleh BP2D Provinsi Jawa Barat mengusung tema "Penyiapan Infrastruktur Dasar dan Penguatan Fondasi Pembangunan" dan menarik partisipasi lebih dari 1200 inovator.

GRAK OMPIMPAH (Gerakan Orang Cimahi Pilah Sampah) dari Pemerintah Daerah Kota Cimahi dinobatkan sebagai *Best of The Best Innovation*. Inovasi ini fokus pada pembiasaan memilah sampah organik dan anorganik berbasis RW.



4. Chima Award

Dalam rangka mendorong daya saing daerah dan menumbuhkan iklim inovasi di Kota Cimahi, Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi melalui Bappelitbangda menyelenggarakan kompetisi Inovasi Cimahi Motekar Awards (CHIMA) untuk ke-lima kalinya pada tahun 2025.

Dinas Lingkungan Hidup menjadi salah satu dari 3 pemenang pemenang kelompok peserta 1 dengan inovasi Tepung Grak Ompimpah (Teknologi Pendukung Gerakan Orang Cimahi Pilah Sampah).



5. Penghargaan LLDIKTI

Pada tahun 2025, Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi menerima penghargaan dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah IV sebagai Mitra Kerja Sama Pemerintah Terbaik, atas kolaborasinya dengan perguruan tinggi dalam mendukung program strategis daerah, seperti penanganan sampah, yang diserahkan pada acara Rakor LLDIKTI IV tahun 2025 di Kota Baru Parahyangan, Kabupaten Bandung Barat.

Penghargaan ini sebagai apresiasi atas komitmen Pemkot Cimahi dalam membangun kemitraan strategis dengan perguruan tinggi dan dukungan terhadap program-program inovatif dan riset yang bermanfaat bagi masyarakat, contohnya dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas.



VIII. Survey Kepuasan Masyarakat dan Persepsi Anti Korupsi 2025



**#bangga
melayani
bangsa**

#BerAKHLAK
Berakhlak Baik, Berprestasi, Berkeadilan, Berkeadilan, Berkeadilan



INDEKS KUALITAS PELAYANAN DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA CIMAHI TAHUN 2025

INDEKS

91,28

(SANGAT BAIK)

MUTU PELAYANAN

A SANGAT BAIK	88,31 - 100,00
B BAIK	76,61 - 88,30
C KURANG BAIK	65,00 - 76,60
D TIDAK BAIK	25,00 - 64,99

INDEKS

95

(BERSIH DARI KORUPSI)

MUTU PELAYANAN

4 BERSIH DARI KORUPSI	88,31 - 100,00
3 KURANG BERSIH DARI KORUPSI	76,61 - 88,30
2 CUKUP BERSIH DARI KORUPSI	65,00 - 76,60
1 TIDAK BERSIH DARI KORUPSI	25,00 - 64,99

INDEKS PER UNSUR

#	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA	INDEKS
U1	Persyaratan	3,69	92,31
U2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3,65	91,35
U3	Waktu Penyelesaian	6,65	91,35
U4	Biaya/Tarif	6,96	93,04
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,65	91,35
U6	Kompetensi Pelaksana	6,65	91,35
U7	Perilaku Pelaksana	3,69	92,31
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	3,77	94,23
U9	Sarana dan Prasarana	3,46	86,54

INDEKS PER UNSUR

#	INDIKATOR	NILAI RATA-RATA	INDEKS
U1	Tidak ada diskriminasi	3,8	95
U2	Tidak ada kecurangan	3,8	95
U3	Tidak ada gratifikasi	3,8	95
U4	Tidak ada pungli	3,8	95
U5	Tidak ada percabutan	3,8	95

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA CIMAHI**

IX. POHON KINERJA

Pohon kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi dapat diakses melalui tautan terlampir:

<https://drive.google.com/drive/folders/1K0EFjlsIrHhNxFnUGzG8xwReDyATFF2u?usp=sharing>



PEMERINTAH KOTA CIMAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Rd. Demang Hardjakusumah Nomor 3, Cimahi,
Jawa Barat 40513. Telepon (022) 6632614, Faximile (022) 6632614,
Laman www.cimahikota.go.id, Pos-el dlh@cimahikota.go.id

SURAT PERINTAH KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP NOMOR : ~~660~~ / ~~Feb~~ 3 - DLH / 2026

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2026 PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA CIMAH

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA CIMAH,

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi dapat dipertanggungjawabkan baik segi kualitas serta manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat perlu kiranya untuk dibuatkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi Tahun Anggaran 2026 yang disusun oleh Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu kiranya untuk ditetapkan dengan SURAT PERINTAH Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara, Review atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1842).

M E M E R I N T A H K A N :

- Menetapkan : SURAT PERINTAH KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2026 PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA CIMAHI.
- KESATU : Memerintahkan kepada Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2026 Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran SURAT PERINTAH ini;
- KEDUA : Memerintahkan kepada Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab untuk :
1. Mengumpulkan bahan-bahan Laporan dari hasil pelaksanaan Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2026 Dinas Lingkungan Hidup tiap-tiap UPTD, Bidang dan Sekretariat;
 2. Mengolah data-data hasil kegiatan APBD Tahun Anggaran 2026 dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi dilengkapi dengan realisasi fisik dan non fisik serta dokumen;
 3. Menyusun laporan berdasarkan format-format laporan yang telah disesuaikan.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk kegiatan tim dan untuk mendukung tugas tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi Tahun Anggaran 2026;

KEEMPAT : SURAT PERINTAH Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan SURAT PERINTAH ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cimahi

Pada tanggal 2 Januari 2026

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,



CHANIFAH LISTYARINI
Pembina Utama Muda
NIP 19670320 199203 2 005

LAMPIRAN I : SURAT PERINTAH KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR : 660/Kep. 3 - DLH / 2026
TANGGAL : 2 Januari 2026
TENTANG : TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2026
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA
CIMAHI.

SUSUNAN TIM

- | | |
|---------------------|---|
| I. Penanggung Jawab | : Kepala Dinas Lingkungan Hidup |
| II. Ketua | : Sekretaris |
| III. Sekretaris | : Kasubag. Program dan Keuangan |
| IV. Anggota | : <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Peningkatan Kapasitas2. Kepala Bidang Tata Lingkungan3. Kepala Bidang Penataan Hukum Lingkungan4. Kepala UPTD Pelayanan Persampahan5. Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan6. Kasubag. Umum dan Kepegawaian7. Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda pada Bidang PSLB3PK8. Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Bidang Tata Lingkungan9. Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Bidang Penataan Hukum Lingkungan |

10. Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda
pada Bidang Penataan Hukum
Lingkungan
11. Kasubag. TU UPTD Pelayanan
Persampahan
12. Kasubag. TU UPTD Laboratorium
Lingkungan
13. Analis Penelaah Teknis Kebijakan
14. Analis Rencana Program dan Kegiatan

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 2 Januari 2026



KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,

CHANIFAH LISTYARINI
Pembina Utama Muda
NIP 19670320 199203 2 005

LAMPIRAN II : SURAT PERINTAH KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR : 660/Kepp.3-DLH/2026
TANGGAL : 2 Januari 2026
TENTANG : TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2026
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA
CIMAHI.

URAIAN TUGAS

- I. Penanggung Jawab : Bertanggung jawab atas kegiatan pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi Tahun Anggaran 2026
- II. Ketua : 1. Memimpin, mengkoordinasikan serta mengendalikan penyelenggaraan seluruh kegiatan pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi Tahun 2026;
2. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut serta bertanggungjawab atas kegiatan pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi.
- III. Sekretaris : Bertanggung jawab dalam pelaksanaan seluruh tugas kesekretariatan dalam penyelenggaraan pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas

Lingkungan Hidup Kota Cimahi Tahun
Anggaran 2026

- IV. Anggota :
1. Menginventarisasi Data-data dalam pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2026;
 2. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi Tahun Anggaran 2026.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 2 Januari 2026

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,



CHANIFAH LISTYARINI
Pembina Utama Muda
NIP 19670320 199203 2 005